

# **MODUL SEKOLAH**

## **Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran**



**JAKARTA  
2020**

## **Modul Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran**

### **Penanggung jawab**

Agung Suprio

### **Pengarah**

Irsal Ambia

Mohamad Reza

Yuliandre darwis

Hardly Stefano F. Pariela

Nuning Rodiyah

Aswar Hasan

### **Penyusun**

Mulyo Hadi Purnomo

Mahi M. Hikmat

### **Editor**

Mimah Susanti

Rikson H. Nababan

ISBN : 978-602-19404-4-0

### **Diterbitkan oleh:**

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10120

Telp. 021-22346444, 22035002, 22346384,

Fax. 021-21203907, 21203922

## Kata Pengantar

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin.*

**P**uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas terselesainya *Modul Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) 2020*. Modul ini untuk memberikan petunjuk operasional pada kegiatan Sekolah P3-

SPS yang diselenggarakan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), baik bagi penyelenggara, pemateri/narasumber, maupun peserta, dan pihak lainnya yang berkomitmen ikut serta menyuksesnya Sekolah P3-SPS.

Semoga keberadaan Modul P3-SPS ini dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi makin optimalnya penyelenggaraan Sekolah P3-SPS, baik dari sisi kesiapan penyelenggaraan, kesiapan pemateri dan materi sekolah, serta kesiapan dan keseriusan para peserta. Insya Allah, jika semua pihak yang terlibat dalam Sekolah P3-SPS mempedomani Modul ini, Sekolah P3-SPS akan menghasilkan kompetensi lulusan sesuai harapan dan semoga berdampak luas pada kompetensi kognitif, afektif, dan konatif semua pihak dalam kesadaran menaati dan menghayati pasal-pasal P3-SPS dalam kehidupan sehari-hari dunia penyiaran.

Sebagai Ketua KPI, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesainya *Modul Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) 2020*, terkhusus kepada Wakil Ketua: **Mulyo Hadi Purnomo**, Koordinator Bidang Pengawas Isi Siaran: **Mimah Susanti**, Komisioner KPID Jawa Barat (2015-2020), Mahi M.Hikmat, dan Para Komisioner: **Hardly Stefano Fanelon Pariela**, **Mohamad Reza**, **Irsal Ambia**, **Yuliandre Darwis**, **Nuning Rodiyah**, dan **Aswar Hasan**; Plt. Sekretaris KPI Pusat: **Cecep Ahmed Feisal**, beserta para Kepala Bidang, para Kepala Subagg, para pejabat fungsional KPI Pusat, dan semua pihak yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

*Modul Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) 2020* ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, KPI selalu membuka diri dari saran, masukan, kritik dari semua pihak demi perbaikan penyelenggaraan Sekolah P3-SPS ke depan.

Semoga Allah SWT selalui melindungi kita semua. *Amiin Ya Rabal Alamiin.*

Jakarta, November 2020

**Agung Suprio**  
Ketua KPI Pusat



## Daftar Isi

|  |          |
|--|----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | iii      |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | v        |
| <b>GLOSARIUM</b>   | vii      |
| <br>   |          |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b> |
| 1.1   Pembukaan .....  | 1        |
| 1.2   Dasar Hukum .....  | 5        |
| 1.3   Maksud dan Tujuan .....  | 5        |
| 1.4   Petunjuk Penggunaan .....  | 6        |
| 1.5   Kompetensi Peserta .....   | 7        |
| 1.5   Evaluasi Kemampuan .....   | 8        |
| <br>   |          |
| <b>BAB II     PEMBELAJARAN</b>   | <b>9</b> |
| 2.1   Pembelajaran I : Undang-Undang Penyiaran.....  | 9        |
| 2.2   Pembelajaran II : Penghormatan terhadap Nilai-Nilai<br>Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta<br>Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi ... | 12       |
| 2.3   Pembelajaran III : Perlindungan Kepentingan Publik,<br>Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privat.....   | 20       |
| 2.4   Pembelajaran IV : Perlindungan terhadap Anak (anak &<br>remaja), Orang, dan Kelompok Masyarakat Tertentu .....   | 28       |
| 2.5   Pembelajaran V : Program Siaran Bermuatan Seksual .....  | 35       |
| 2.6   Pembelajaran VI : Program Siaran Bermuatan Kekerasan .....   | 43       |
| 2.7   Pembelajaran VII : Program Siaran Terkait Rokok,<br>Napza, dan Minuman Beralkohol<br>.....   | 50       |
| 2.8   Pembelajaran VIII : Program Siaran Terkait Perjudian, Quis,<br>Undian, Permainan Berhadiah, dan Penggalangan Dana .....  | 56       |
| 2.9   Pembelajaran IX : Program Siaran Mistik, Horor, dan<br>Supranatural .....  | 63<br>70 |
| 2.10  Pembelajaran X : Program Siaran Jurnalistik .....  |          |

|  |            |
|--|------------|
| 2.11 Pembelajaran XI: Program Siaran Pemilu/Pilkada.....                                   | 81         |
| 2.12 Pembelajaran XII : Program Siaran Iklan .....   | 87         |
| 2.13 Pembelajaran XIII : Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem<br>Stasiun Jaringan ..... | 95         |
| 2.14 Pembelajaran XIV : Pengaturan Lainnya pada P3-SPS .....                               | 101        |
| 2.15 Pembelajaran XV : Penggolongan Program Siaran .....                                   | 111        |
| <b>BAB III EVALUASI</b>  | <b>119</b> |
| 3.1 Evaluasi Kognitif .....  | 119        |
| 3.2 Evaluasi Afektif .....   | 129        |
| 3.3 Evaluasi Konatif .....   | 139        |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  | <b>141</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  | <b>143</b> |

## GLOSARIUM

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Pedoman Perilaku<br>Penyiaran    | : | Ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional;   |
| Penyiaran                        | : | Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; |
| Lembaga penyiaran                | : | Penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;  |
| Siaran                           | : | Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;  |
| Program siaran                   | : | Program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran;  |
| Siaran langsung                  | : | Segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu;   |
| Siaran tidak langsung            | : | Program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya;   |
| Sistem stasiun jaringan<br>(SSJ) | : | Tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran;  |
| Program faktual                  | : | Program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi;   |
| Program nonfaktual               | : | Program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok;   |
| Program Layanan<br>Publik        | : | Program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat;  |
| Program Siaran<br>Jurnalistik    | : | Program yang berisi berita dan/ atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS);   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Anak  | : | Khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;   |
| Penggolongan program siaran                                     | : | Klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran;   |
| Program lokal   | : | Program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.  |
| Program asing   | : | Program siaran yang berasal dari luar negeri;   |
| Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya | : | Program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah;   |
| Siaran iklan  | : | Siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;   |
| Siaran iklan niaga  | : | Siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;  |
| Siaran iklan  | : | Layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut; |
| Program siaran berlangganan                                     | : | Program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan;   |
| Program penggalangan dana                                       | : | Program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial;  |
| Pencegatan  | : | Tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;  |
| Hak privasi   | : | Hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;   |
| Kunci Parental  | : | Alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan;   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah | : | Program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.   |
| Penghormatan  | : | Proses, cara, perbuatan menghormati; pemberian hormat   |
| Kesukuan  | : | Perihal atau sifat mengenai suku (bangsa)   |
| Keagamaan   | : | Yang berhubungan dengan agama   |
| Ras   | : | Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa: warga negara Amerika terdiri atas pelbagai  |
| Antar-Golongan  | : | puak; tumpukan; kelompok (orang): yang datang kemari kebanyakan ~ kaya  |
| Kesopanan   | : | Adat sopan santun; tingkah laku (tutur kata) yang baik; tata krama: perbuatan itu dapat dianggap melanggar ~ orang Timur; Keadaban; peradaban: bangsa-bangsa di dunia mempunyai ~ yang berbeda-beda' kesusilaan: jangan tinggalkan sifat-sifat-kita apabila hidup di rantau nanti |
| Kesusilaan  | : | Perihal susila; Adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban: orang yang merasa terpelajar seharusnya mengenal, pengetahuan tentang adab: di sekolah dasar anak-anak mulai diajar   |
| Etika   | : | Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)  |
| Perlindungan  | : | Tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;   |
| Profesi   | : | Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu;  |
| Bermuatan   | : | Berisi; dibebani dengan; mengangkut;  |
| Seksual   | : | Berkenaan dengan seks (jenis kelamin); Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;  |
| Kekerasan   | : | Perihal (yang bersifat, berciri) keras; Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; Paksaan;   |
| Mistik  | : | Subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan; tasawuf; suluk; Hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa;  |
| Horor   | : | Sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat: film yang penuh dengan adegan;   |
| Supranatural  | : | Berkaitan dengan hal yang melampaui keberadaan alam semesta yang terlihat; ajaib; gaib; adikodrati; supernatural: hanya orang yang mempunyai kekuatan -- mampu melakukan hal itu;   |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| Sensor   | : | Pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima (berita, majalah, buku, dan sebagainya); Yang menyensor; Pemeriksaan berita, surat, buku, film, dan sebagainya agar tidak bertentangan dengan norma, peraturan, dan hukum yang berlaku;   |
| Hak Siar | : | Hak seseorang atau instansi untuk menyiarkan sesuatu;   |
| Bahasa   | : | Sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri; Percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun: baik budi --nya; Sistem kata atau simbol yang memungkinkan untuk berkomunikasi dengan komputer, terutama untuk memasukkan instruksi-instruksi komputer melalui kata-kata yang mudah dipahami, dan kemudian diterjemahkan ke dalam kode mesin; |

P3-SPS & <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penghormatan>

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Pembukaan

---

Salah satu *point entry* dari eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang membedakan dari undang-undang penyiaran sebelumnya (UU No. 24 Tahun 1997) adalah menjadi landasan bagi berdirinya sebuah lembaga negara yang mandiri dan independen, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada Pasal 6 Ayat (4)-nya diamanahkan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Selanjutnya, pada Pasal 7-nya ditegaskan bahwa komisi penyiaran yang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang disingkat KPI. Kemudian, tentang kedudukan KPI dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal: Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan sifat, kedudukan, fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban, struktur kelembagaan, pendanaan, serta syarat-syarat untuk menjadi anggota KPI. Dari pasal-pasal tersebut, tersirat di antaranya bahwa KPI merupakan lembaga negara regulator.

Banyak sekali referensi yang ditulis oleh para pakar dan pengamat penyiaran yang menegaskan bahwa KPI adalah regulator penyiaran. Dalam konteks bahasa, regulator dapat diartikan adalah pihak atau lembaga yang berfungsi membuat regulasi yang maknanya disetarakan dengan pengaturan produk hukum apapun. Dalam pendekatan hukum, regulasi di-istilahkan *executive acts* untuk membedakan dengan *legislative acts* yang keduanya merupakan bagian dari keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*).

*Executive acts* (produk regulatif) adalah produk pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, setelah mendapat delegasi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut materi muatan produk legislatif, seperti, peraturan pemerintah. Sementara itu, *legislative acts* (produk legislatif) adalah sebuah produk peraturan yang ditetapkan oleh atau dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat, seperti, undang-undang dan peraturan daerah (Asshiddiqie, 2006).

Berdasarkan UU Penyiaran, kedudukan KPI sebagai lembaga eksekutif karena para anggotanya diangkat dan diberhentikan melalui keputusan lembaga eksekutif, Presiden

Republik Indonesia. Kemudian, KPI mengemban amanah menjalankan *legislative acts*, yakni Undang-Undang Penyiaran yang merupakan produk hukum yang dibuat melibatkan peran serta lembaga perwakilan rakyat: DPR RI.

Posisi KPI sebagai lembaga negara bersifat independen yang mengatur mengenai hal-hal tentang penyiaran. Dalam pandangan Riyanto (2013), KPI memiliki perbedaan dengan lembaga negara seperti yang terdapat dalam UUD 1945 karena hanya mengatur mengenai penyiaran. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga ekstra struktural (lembaga di luar kementerian), lembaga kuasi negara atau *state auxiliary agency*, tetapi tetap terbilang sebagai *executive branch*. Lembaga seperti KPI merupakan ciri yang berkembang pada negara-negara demokratis. Otoritasnya merupakan institusi yang terlepas dari Pemerintah. Dalam konsep demokrasi, peran Pemerintah semakin mengecil, sedangkan peran publik (masyarakat) semakin membesar, sehingga diperlukan lembaga khusus yang mewakili kepentingan publik.

Penyiaran merupakan sektor publik, sehingga perlu dilindungi dan diregulasi karena merupakan sebagian dari infrastruktur telekomunikasi. Menurut Wasko (1982), regulasi dibutuhkan karena terbatasnya jumlah frekuensi serta kuatnya efek media penyiaran dalam mempengaruhi khalayak. Untuk menghasilkan penyiaran yang berkualitas, merupakan suatu keharusan diberlakukannya suatu regulasi, sehingga dengan pengaturan yang tepat, akan didapatkan informasi yang objektif, serta memungkinkan terselesaikan beberapa problem kelangkaan medium yang dapat memberikan beragam informasi yang berorientasi pada kepentingan publik (Hoffman-Riem, 1999: 270).

Kehadiran KPI adalah untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas, yang menjadi ranah publik: frekuensi radio yang dimanfaatkan untuk kepentingan penyiaran. Kehadiran KPI untuk mendistribusikan frekuensi radio secara adil kepada warga negara demi terciptanya demokratisasi penyiaran agar sumber daya alam yang bersifat terbatas tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu. Secara konstitusional, hal itu merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ke-4 tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPI pun terbentuk untuk memenuhi kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak asasi warga negara sesuai isi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-2 tanggal 18 Agustus 2000. "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi DPR RI, dan KPI Daerah diawasi DPRD Provinsi.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI/KPID mempunyai wewenang:<sup>1</sup> a. menetapkan standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban<sup>2</sup>: a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang. Ketua dan Wakil Ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya<sup>3</sup>.

Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi<sup>4</sup>.

Banyak pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang langsung memerintahkan KPI untuk membuat *Executive acts* dalam bentuk regulasi, seperti pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 55, dan Pasal 60. Namun, pasal-pasal yang terkait dengan pembuatan Peraturan Pemerintah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review* yang dilakukan sejumlah asosiasi penyiaran.

Kendati begitu, masih banyak pasal dalam Undang-Undang Penyiaran yang memerintahkan KPI untuk membuat regulasi, di antaranya yang paling urgen karena merupakan kewenangan KPI adalah menetapkan Standar Program Siaran (SPS) serta menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Bahkan, regulasi yang dibuat KPI: P3-SPS pun diamanahkan Undang-Undang Penyiaran harus diawasi oleh KPI, ditegakkan melalui sanksi oleh KPI, dan diberikan fasilitasi masyarakat untuk

1 Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002.

2 Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002.

3 Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 32 Tahun 2002

4 Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2002.

mengadakan pelanggaran atas P3-SPS melalui KPI.

Secara filosofi, P3-SPS adalah bentuk perlindungan negara kepada publik dalam ranah penyiaran. Peraturan itu dibuat untuk menjamin masyarakat agar mendapatkan informasi yang sehat, layak, dan benar. Cakupan dan tujuan utamanya kepada perlindungan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok para pemilik lembaga penyiaran, maka peraturan itu wajib dipahami dan diterapkan oleh pelaku penyiaran dalam program siarannya.

P3-SPS juga panduan bagi praktisi di Lembaga Penyiaran dalam memproduksi program siarannya karena bersifat operasional dalam memandu pelaku penyiaran untuk memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh disiarkan kepada publik. Oleh karena itu, guna menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan masyarakat Indonesia, terutama insan penyiaran yang bernaung di bawah lembaga penyiaran Indonesia terhadap P3-SPS, perlu dilakukan upaya pewarisan melalui pendidikan dalam bentuk Sekolah P3-SPS.

Apalagi KPI pun sesuai amanah Pasal 8 Ayat (3) huruf (f) UU No. 32 Tahun 2002, memiliki tugas dan kewajiban menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Baik langsung maupun tidak langsung, KPI memiliki tugas untuk memastikan bahwa insan penyiaran khususnya dan umumnya masyarakat penyiaran yang baik langsung memproduksi program siaran maupun sebagai penikmat program siaran, memahami arah penyiaran Indonesia.

Hadirnya Sekolah P3 & SPS merupakan program terobosan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi yang sama dalam menjalankan ketentuan yang diatur dalam P3 - SPS, khususnya bagi insan penyiaran, umumnya bagi masyarakat penyiaran. Sekolah P3 - SPS sebagai sebuah ruang pendidikan untuk peningkatan kapasitas pekerja di bidang penyiaran sekaligus sebagai upaya literasi terhadap masyarakat pecinta penyiaran.

Agar penyampaian materi pendidikan di Sekolah P3-SPS lebih sistematis, terarah dan terstruktur, diperlukan Modul Pembelajaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Modul untuk Sekolah P3 & SPS ini menjadi sangat penting, karena akan menjadi pedoman/rujukan bagi penyelenggara, para pengajar/narasumber, dan peserta (didik)/siswa dalam menyelenggarakan, memberikan materi, dan mengikuti pembelajaran di Sekolah P3-SPS. P3 - SPS bukan sekedar code of conduct bagi sebuah produksi tayangan, tapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi kepentingan publik.



## 1.2 Dasar Hukum

---

Yang menjadi dasar hukum pembuatan Modul Pembelajaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini,

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
9. Peraturan KPI Nomor 1/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
10. Peraturan KPI Nomor 2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;



## 1.3 Maksud dan Tujuan

---

Maksud Modul Pembelajaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI ini adalah untuk memberikan pedoman dan panduan kepada penyelenggara, narasumber, peserta, dan pihak-pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam optimalisasi pemberian materi Sekolah P3-SPS.

Sementara itu, tujuan Modul Pembelajaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan panduan kepada penyelenggara Sekolah P3-SPS dalam memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan Sekolah P3-SPS;
2. Memberikan pedoman dan panduan kepada narasumber/pengajar dalam memberikan materi ajar/latihan pada peserta Sekolah P3-SPS, sehingga lebih fokus dan terarah;
3. Memberikan pedoman dan panduan kepada peserta Sekolah P3-SPS agar lebih memiliki kesiapan dalam menerima materi ajar/latihan;
4. Memberikan pedoman dan panduan untuk melakukan uji kompetensi dan evaluasi terhadap hasil Sekolah P3-SPS, sehingga lebih jelas dan terukur ;



5. Memberikan pedoman dan panduan kepada semua pihak yang memerlukan rujukan dan/atau referensi untuk menyelenggaraan Sekolah P3-SPS.



## 1.4 Petunjuk Penggunaan

---

Modul Pembelajaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI merupakan pedoman dan panduan teknik untuk menyelenggarakan Sekolah P3-SPS. Oleh karena itu, modul ini dapat digunakan oleh penyelenggara, pengajar/narasumber, maupun peserta (didik). Oleh karena itu, semua yang terlibat dari Sekolah P3-SPS harus hanya merujuk pada modul ini; tidak satu pun pihak yang terlibat dalam Sekolah P3-SPS yang sama menggunakan modul yang berbeda dengan modul ini karena akan menyebabkan bias kompetensi, sehingga kompetensi akhir peserta sulit terukur.

Kendati begitu, khusus untuk pengajar/narasumber, sangat memungkinkan untuk menambah pembobotan materi dengan referensi lain (di luar modul) ini dengan tujuan untuk meluaskan cakrawala kognitif peserta (didik). Materi lain yang disajikan tetap harus konsisten dengan topik pengajaran, misalnya, materi ini lebih fokus pada implementasi dan aplikasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jika pengajar/narasumber membandingkannya dengan Kode Etik Jurnalistik, dipersilakan sepanjang peserta (didik) paham positioning antara P3-SPS dengan Kode Etik Jurnalistik.

### 1. Peran Penyelenggara

Penyelenggara Sekolah P3 SPS merupakan lembaga dan / atau per-orangan yang memiliki kegiatan penyelenggaraan pembelajaran P3 SPS. Dalam menyelenggarakan pembelajaran P3 SPS, penyelenggara harus memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas guna optimalisasi penyampaian materi P3 SPS sesuai dengan modul ini. Fasilitas yang harus disiapkan penyelenggara adalah *classroom* berkapasitas maksimal 20 orang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dengan dilengkapi whiteboard mini dengan spidol dan penghapusnya, infokus, monitor televisi dan / atau studio mini yang dilengkapi sound system sesuai kapasitas *classroom* yang dilengkapi video, mikropon mini paralel yang tersebar di meja depan dan mejameja untuk peserta serta *headset*. Selain itu, jaringan internet wifi yang memadai pun diperlukan untuk mengakses berbagai materi melalui dunia maya.

### 2. Peran Pengajar/Narasumber

Pengajar/narasumber yang sebenarnya bertindak sebagai fasilitator materi yang sumber utamanya dari pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS. Ia berperan sebagai interpreter pasal-pasal UU Penyiaran dan P3 SPS untuk dituangkan dalam bentuk materi pembelajaran : buku, diktat, makalah, hand out,



audio, dan video yang disampaikan dengan menggunakan multi-methods: presentasi, diskusi, case study, dan praktek. Oleh karena itu, pengajar/narasumber harus orang yang multitalent: punya pengalaman mengajar/melatih/fasilitator diklat, punya pengalaman menela'ah dan mengkaji UU Penyiaran dan P3 SPS, punya pengalaman praktek aplikasi UU Penyiaran dan P3 SPS dalam bentuk audio dan audio video, dan dapat mengoperasionalkan perangkat *classroom*.

### 3. Peran Peserta (Didik)

Peserta (didik) minimal harus memiliki latar belakang SMA/SMK/MA dan yang sederajat lainnya; lebih bagus yang sudah sarjana. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai partner diskusi dan/atau sharing materi, baik bagi peserta lain maupun bagi fasilitator (pengajar), sehingga mereka pun harus mengiapkan diri dengan mempelajari modul ini sebelum ikut serta menjadi peserta (didik) Sekolah P3-SPS. Diutamakan mereka pun memiliki pengalaman terkait dengan tela'ah dan / atau praktek aplikasi pasal-pasal UU Penyiaran atau P3 SPS, seperti Anggota dan/atau staf KPID, tenaga pemantau KPID, anggota kru dalam program siaran tertentu di lembaga penyiaran atau PH (production house) atau konten kreator audio/audio visual atau SMA/SMK/MA Broadcasting.

### 4. Waktu Pembelajaran

Untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan, pembelajaran Sekolah P3-SPS akan tuntas dalam jangka waktu 42 jam atau sekitar 4 hari kerja. Ke-42 jam waktu pembelajaran tersebut dibagi dalam 14 sub-materi, sehingga per sub-materi bahasan rata-rata 3 jam atau 3 (1-2) dengan lama pembelajaran per jam berbeda dengan sistem SKS di perkuliahan dengan per SKS 40 menit, tetapi satu jam pembelajaran setara 60 menit. Oleh karena itu, satu sub-materi bahasan memiliki waktu pembelajaran 60 menit teori (metode presentasi dan diskusi konten) dan 120 praktek (case studi & studi multimedia).



## 1.5 Kompetensi Peserta (Didik)

---

**K**ompetensi peserta (didik) yang akan dihasilkan dengan penggunaan Modul Pembelajaran P3-SPS ini akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan tentang isi pasal-pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
2. Memiliki pemahaman untuk melakukan interpretasi terhadap isi pasal-pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ;
3. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisa komparatif antara isi pasal-pasal

dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dengan konten program acara yang disajikan lembaga penyiaran;

4. Memiliki kemampuan aplikatif dalam membuat program siaran yang berbasis isi pasal-pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran;
5. Memiliki kesadaran untuk selalu taat pada isi pasal-pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.



## 1.6 Evaluasi Kemampuan \_\_\_\_\_

Evaluasi terhadap keberhasilan penerapan Modul Pengajaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dilakukan dengan tiga metode :

1. Metode Kognitif Skill: Evaluasi dilakukan dengan memberikan soal-soal berbentuk *multiple choice* dengan jumlah soal 100 soal. Hasil dari evaluasi ini akan memberikan kesimpulan tingkat kemampuan peserta (didik) setelah mendapatkan materi pembelajaran dengan penilaian kuantitatif yang dikualitatifkan menjadi baik sekali (85-100), baik (70-84), cukup (55-69), kurang (40-55), kurang sekali (0-39).
2. Metode Psikomotor Skill: Evaluasi dilakukan dengan memberikan soal-soal berbentuk *case study* dengan jumlah soal 5 soal. Hasil dari evaluasi ini akan memberikan kesimpulan tingkat kemampuan peserta (didik) setelah mendapatkan materi pembelajaran dengan penilaian kuantitatif yang dikualitatifkan menjadi baik sekali (85-100), baik (70-84), cukup (55-69), kurang (40-55), kurang sekali (0-39).
3. Metode *Attitude Skill*: Evaluasi dilakukan dengan memberikan soal-soal berbentuk skala sikap dengan jumlah soal 100 soal. Hasil dari evaluasi ini akan memberikan kesimpulan tingkat kemampuan peserta (didik) setelah mendapatkan materi pembelajaran dengan penilaian kuantitatif yang dikualitatifkan menjadi baik sekali (85-100), baik (70-84), cukup (55-69), kurang (40-55), kurang sekali (0-39).

## BAB II PEMBELAJARAN



### 2.1 Pembelajaran I: Undang-Undang Penyiaran \_\_\_\_\_

#### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon dan *sound system*, buku UU No.32 Tahun 2002, serta materi hand out dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompotensi: paham hukum komunikasi, paham sejarah penyiaran Indonesia, paham Undang-Undang Penyiaran (masa lalu, sekarang, dan masa depan), aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

#### B. Kegiatan Pembelajaran

##### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran Undang-Undang Penyiaran adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aspek latar belakang sosiologis, historis, yuridis terkait eksistensi UU Penyiaran; konten Undang-Undang Penyiaran; dan analisis kritis terhadap kekurangan dan kelebihan UU Penyiaran; serta prediksi masa depan Undang-Undang Penyiaran.

##### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Undang-Undang Penyiaran adalah presentasi materi melalui catatan di *whiteboard*, slide menggunakan infokus, dan diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber serta diskusi di antara peserta dengan peserta.

##### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan dan pemahaman tentang aspek latar belakang sosiologis, historis, yuridis UU Penyiaran; konten Undang-Undang Penyiaran; kekurangan dan kelebihan UU Penyiaran; dan prediksi masa depan Undang-Undang Penyiaran.

##### 4. Materi

Materi yang diberikan pemateri/narasumber adalah : a. latar belakang sosiologis,

historis, yuridis UU Penyiaran; b. konten Undang-Undang Penyiaran; c. kekurangan dan kelebihan UU Penyiaran; d. Prediksi masa depan Undang-Undang Penyiaran.

5. Rangkuman

Secara sosiologis Undang-Undang Penyiaran adalah kehendak publik; Secara historis Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 menggantikan Undang-Undang No.24 Tahun 1997; Secara yuridis Undang-Undang Penyiaran merupakan amanah konstitusi UUD NKRI 1945; Undang-Undang Penyiaran terdiri dari pasal-pasal yang mengupas asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional, penyelenggaraan penyiaran, Komisi Penyiaran, jasa penyiaran, perizinan lembaga penyiaran, pelaksanaan siaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, peran serta masyarakat, serta sanksi-sanksi.

6. Tugas

Peserta dibuat dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan pemahaman mendalam tentang isi bab per bab dan pasal per pasal Undang-Undang Penyiaran dengan berbagi Bab bahasan dengan kelompok lain serta mendiskusikannya di antara mereka. Kemudian, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikannya di depan kelas yang dilanjutkan tanya jawab dengan kelompok lain.

7. Tes Formatif & Kunci Jawaban

Soal-soal test formatif Materi Pembelajaran Undang-Undang Penyiaran diberikan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta (didik), sehingga soalnya cukup dua model: multiple choice dan essay. Berikut soal-soal yang dapat diberikan kepada peserta (didik) dalam Materi Pembelajaran Undang-Undang Penyiaran.

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan pengganti dari undang-undang penyiaran sebelumnya, yakni :
  - a. UU No. 7 Tahun 1994
  - b. UU No. 32 Tahun 2004
  - c. UU No. 29 Tahun 1994
  - d. UU No. 24 Tahun 1997
  
2. Berikut empat fungsi dari penyiaran nasional, kecuali....
  - a. Informasi
  - b. Rekreasi
  - c. Tradisi
  - d. Edukasi
  
3. Untuk menyelenggarakan penyiaran nasional dibentuklah....
  - a. Komisi Informasi
  - b. Komisi Televisi d
  - c. Komisi Penyiaran
  - d. Komisi Media

4. Jumlah Komisioner Anggota KPI dan KPID adalah....
  - a. 9 dan 7
  - b. 7 dan 5
  - c. 9 dan 9
  - d. 7 dan 7
  
5. Tugas regulator yang diembang langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah...
  - a. Menetapkan Peraturan Pemerintah
  - b. Menetapkan KPID
  - c. Menetapkan P3-SPS
  - d. Menetapkan izin lembaga penyiaran
  
6. Berikut jasa penyiaran yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2020....
  - a. Jasa Penyiaran Media Massa
  - b. Jasa Penyiaran Media Sosial
  - c. Jasa Penyiaran Media Cetak
  - d. Jasa Penyiaran Televisi
  
7. Jasa Penyiaran televisi dalam sistem penyiaran Indonesia terdiri dari sebagai berikut, kecuali....
  - a. TV Publik
  - b. TV Swasta
  - c. TV Nasional
  - d. TV Komunitas
  
8. Jangka waktu izin penyiaran televisi selama ... sedangkan radio selama 5 tahun.
  - a. 5 tahun & dapat diperpanjang
  - b. 10 tahun & tidak dapat diperpanjang
  - c. 10 tahun & dapat diperpanjang
  - d. 5 th tidak dapat diperpanjang
  
9. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu....
  - a. Anak dan Perempuan
  - b. Generasi Muda
  - c. Anak dan Remaja
  - d. Anak dan Lansia
  
10. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah...
  - a. Bahasa Nasional
  - b. Bahasa Setempat
  - c. Bahasa Indonesia
  - d. Bahasa Khalayak

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Hal apa saja yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran?
2. Apa perbedaan antara UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan UU Penyiaran sebelumnya;
3. Apakah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran masih cocok untuk mengatur penyiaran nasional pada masa sekarang?

8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan untuk mengulas kekurangan dan kelebihan dari isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui lembar kerja sebagai berikut:

| No | ISI UU NO. 32 TAHUN 2002 |            | SARAN REVISI |
|----|--------------------------|------------|--------------|
|    | Kelebihan                | Kekurangan |              |
| 1  |                          |            |              |
| 2  |                          |            |              |
| 3  |                          |            |              |
| 4  |                          |            |              |
| 5  |                          |            |              |
| 6  |                          |            |              |
| 7  |                          |            |              |
| 8  |                          |            |              |
| 9  |                          |            |              |
| 10 |                          |            |              |
| n  |                          |            |              |



**2.2 Pembelajaran II: Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi**

**A. Rencana Pembelajaran**

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon, *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompotensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-vidual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

**B. Kegiatan Pembelajaran**

1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di

atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

## 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

## 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Keagamaan, Ras, dan Antar-Golongan, serta Nilai dan Norma Kesopanan, Kesusilaan, dan Etika Profesi adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN   | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|--|--|
| <p><b>Pasal 6</b><br/>Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.</p> | <p><b>Pasal 6</b><br/>1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.<br/>2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan:<br/>a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau<br/>b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras,<br/>c. antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 7</b><br/>Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.</p>   | <p><b>Pasal 7</b><br/>Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:<br/>a. tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antar umat beragama;<br/>b. menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan<br/>c. narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.<br/>d. tidak menyajikan perbandingan antar agama; dan<br/>d. tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.</p> |
| <p><b>Pasal 8</b><br/>Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/ atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.</p>   | <p><b>Pasal 8</b><br/>Program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/ atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar longshot atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.</p>   |
| <p><b>Pasal 9</b><br/>Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.</p>  | <p><b>Pasal 9</b><br/>1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.<br/>2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.</p>   |
| <p><b>Pasal 10</b><br/>1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.<br/>2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.</p> | <p><b>Pasal 10</b><br/>1) Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.<br/>2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.</p>  |



| <b>SANKSI</b>   |  |
|---|--|
| <p>Pasal 75</p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |  |
| <b>Pasal 79 SPS</b>   | <p>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ...Pasal 6; Pasal 7 huruf b, c, dan d; Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1)....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).alam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2)</li> </ol>  |
| <b>Pasal 80 SPS</b>   | <p><b>Penghentian Sementara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 huruf a dan ...., dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

## 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran memiliki kewajiban dalam bentuk mempertimbangkan, memperhatikan, menghormati, dan menaati pelarangan terhadap konten perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan, nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, serta etika profesi yang dimiliki profesi tertentu, yang ditampilkan dalam program siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 6, 7, 8, 9, 10 (P3) dan/atau Pasal 6, 7, 8, 9, 10 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

## 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Pasal 6 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, ..., ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.  
a. Agama                      b. Keyakinan   c. kepercayaan                      d. kebudayaan
2. Pasal 6 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan hal-hal berikut di bawah ini, kecuali....  
a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;  
b. jabatan, kedudukan, dan gelar kebangsawanan  
c. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras,  
d. antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
3. Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan .... yang berlaku dalam masyarakat.  
a. kesantunan   b. kebudayaan   c. kesusilaan                      d. kerukunan

4. Pasal 8 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar .... atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.
  - a. close-up      b. mediumshot      c. netralshot      d. longshot
  
5. Pasal 8 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran wajib menghormati ..... yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
  - a. etika profesi    b. kode etik    c. etika moral      d. etika kesopanan
  
6. Indonesia adalah negara yang heterogen, sehingga penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan sangat penting.
  - a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
  
7. Moderasi dan toleransi terhadap suku, agama, ras, dan antar-golongan harus menjadi misi utama lembaga penyiaran Indonesia dalam mengembangkan program siaran.
  - a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
  
8. Setiap pekerjaan dan/atau profesi apapun yang ketika menjadi bagian dari konten siaran harus mendapat perlakuan yang adil, setara, dan proporsional dari semua crew program siaran.
  - a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Setiap talen wanita dalam program siaran ketika mengisi acara tertentu di lembaga penyiaran harus lebih diprioritaskan berpakaian sopan dan rapih ketimbang mengikuti skenario acara yang mengharuskan berpakaian terbuka dan seronok.
  - a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Cara berpakaian rapi, bertutur kata baik, bersikap santun, dan berperilaku sopan adalah karakteristik bangsa Indonesia, sehingga harus dilestarikan melalui program acara di lembaga penyiaran.
  - a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang Program Director acara ceramah keagamaan (Islam), terkait

konten ceramah yang akan disampaikan seorang mubalig pada stasiun televisi Anda, Apa yang akan ada sampaikan?

2. Jika Anda seorang Program Director acara dangdut di sebuah stasiun televisi, apa yang akan Anda sarankan terkait pakaian dan asesoris yang harus dikenakan oleh seorang penyanyi perempuan?
3. Jika Anda seorang sutradara, karakter peran hansip yang ideal yang harus dimunculkan dalam sinetron yang Anda buat seperti apa?

### 8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 6, 7, 8, 9, 10 (P3) dan/atau Pasal 6, 7, 8, 9, 10 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <br>  |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <br>  |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <br>  |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <br>  |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

## 9. Contoh Pelanggaran

## SCTV - SAMUDRA CINTA



## Deskripsi

Program Siaran “Samudra Cinta” yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.43 WIB menampilkan adegan seorang pria dan wanita di atas ranjang dalam posisi bertindihan (pria di atas, wanita di bawah), kemudian berguling berganti posisi sebaliknya;

## Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan

nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran "Samudra Cinta".



## 2.3 Pembelajaran III: Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privasi \_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan classroom yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompetensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (Radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privasi adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privasi adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi

di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privasi yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Perlindungan Kepentingan Publik, Layanan Publik, dan Penghormatan terhadap Hak Privasi adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN  |
|---|---|
| <p><b>Pasal 11</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.</li> <li>2) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.</li> </ol>  | <p><b>Pasal 11</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.</li> <li>2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.</li> <li>3) Program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang.</li> </ol>   |
| <p><b>Pasal 12</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik.</li> <li>2) Lembaga penyiaran berhak menentukan format, konsep atau kemasan program layanan publik sesuai dengan target penonton atau pendengar masing-masing.</li> <li>3) Lembaga penyiaran dapat memodifikasi program siaran yang sudah ada dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan publik.</li> </ol> | <p><b>Pasal 12</b></p> <p>Program siaran yang merupakan program layanan publik wajib berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. program interaktif maupun dialog antarwarga yang mewadahi hak warga negara agar dapat ikut berperan dalam pembangunan serta menunjukkan kiprah positifnya dalam kehidupan bermasyarakat;</li> <li>b. dan berita, informasi umum, laporan investigatif, editorial khusus, dan/ atau program tentang keberagaman budaya, yang mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial, perekat sosial, dan penguatan kebhinnekaan.</li> </ol> |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 13</b><br/>Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.</p>  | <p><b>Pasal 13</b><br/>1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.<br/>2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.<br/>3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, dan/atau permasalahan hukum pidana.</p>   |
|  | <p><b>Pasal 14</b><br/>Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:<br/>a. tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;<br/>b. tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;<br/>c. tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;<br/>d. tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja;<br/>e. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;<br/>f. menyatakan secara eksplisit jika bersifat rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh orang lain;<br/>g. tidak menjadikan kehidupan pribadi objek yang disiarkan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan; dan<br/>h. tidak boleh menghakimi objek yang disiarkan.</p> |
| <b>SANKSI</b>  |  |
| <p><b>Pasal 75 SPS</b><br/>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.<br/>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:<br/>a. teguran tertulis;<br/>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;<br/>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;<br/>d. denda administratif;<br/>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;<br/>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau<br/>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</p> |  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p> | <p>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ...Pasal 11; Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14....</li> <li>2) 2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) 3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |
|----------------------------|---|

## 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran memiliki kewajiban dalam bentuk memperhatikan aspek manfaat penggunaan frekuensi untuk kepentingan publik; tidak untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemilik lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran harus tetap menjaga independensi dan netralitas isi siaran. Namun, dalam memenuhi kepentingan publik pun lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran dengan beracuan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 11, 12, 13 (P3) dan/atau Pasal 11, 1, 13, 14 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

## 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Pasal 11 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan ..... dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu..

a. publik            b. umum            c. khalayak            d. pemerintah

2. Pasal 12 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga

- penyiaran wajib menyiarkan program siaran ....
- a. Pemerintah    b. Layanan publik    c. Informasi    d. Hiburan
3. Pasal 13 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi.....
- a. Pemerintah    c. kepentingan publik  
b. b. bangsa & negara    d. kebaikan
4. Pasal 13 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran .....
- a. ulang    b. tambahan    c. tunda    d. tidak langsung
5. Pasal 14 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, masalah kehidupan pribadi dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali....
- a. tidak untuk dibisniskan dalam program acara;  
b. tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;  
c. tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;  
d. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;
6. Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu..
- a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
7. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.
- a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
8. Frekuensi adalah milik publik, sehingga pemanfaatannya sebesar-besarnya harus untuk kepentingan publik.
- a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
9. Frekuensi sebagai bagian dari aset bangsa harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan harus betul-betul untuk kepentingan rakyat.
- a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju
10. Hak-hak privasi seseorang harus merupakan bagian dari konten siaran yang harus dilindungi oleh lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran ketika

akan menyiarkan kehidupan pribadi artis harus atas persetujuan artis yang bersangkutan.

- a. Sangat Setuju    b. Setuju    c. Tidak Setuju    d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang Program Director, apa yang akan Anda lakukan jika diperintahkan langsung oleh pemilik (saham terbesar) dari lembaga penyiaran tempat Anda bekerja agar semua program acara menyajikan tentang kehidupan dan kegiatan keluarganya?
2. Apa yang akan Anda lakukan, jika Anda seorang Program Director acara profile artis yang ratingnya tinggi, iklannya banyak, dan publik menuntut penambahan jam tayang?
3. Hampir semua stasiun televisi menyiarkan informasi perselingkuhan seorang pejabat dengan seorang artis, jika Anda Program Director sebuah infotainment, apa yang akan Anda lakukan?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 11, 12, 13 (P3) dan/atau Pasal 11, 1, 13, 14 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>                          |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                     |  |
| <b>WAKTU</b>                                  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                    |  |
| <br><br><br>                                  |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b> |  |
| <br><br><br>                                  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

### 9. Contoh Pelanggaran

#### iNewsTV -iSeleb



#### Deskripsi

Program Siaran “iSeleb” yang ditayangkan oleh stasiun iNews pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14.22 WIB menampilkan konflik kehidupan pribadi rumah tangga an. Meggy dengan mantan suaminya an. Kiwil. Dalam muatan tersebut keduanya saling menjelek-jelekkkan satu sama lain dan keduanya saling menuduh dengan pernyataan masing-masing. Selain itu ditampilkan muatan serupa pada tanggal 1 September 2020 pukul 14.04 WIB;

#### Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan

tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;

4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf c, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
10. Bahwa KPI Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 591/K/KPI/31.2/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 tentang Program Siaran Infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi.

### **Keputusan KPI**

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua pada Program Siaran “iSeleb”.



## 2.4 Pembelajaran IV: Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), Orang, dan Kelompok Masyarakat Tertentu

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompotensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (radio & TV), paham kebijakan perlindungan anak & manusia, berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), Orang, dan Kelompok Masyarakat Tertentu adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), Orang, dan Kelompok Masyarakat Tertentu adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), Orang, dan Kelompok Masyarakat Tertentu yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Perlindungan terhadap Anak (anak & remaja), Orang, dan Kelompok Masyarakat Tertentu adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENSIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|---|--|
| <p><b>Pasal 14</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.</li> <li>2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.</li> </ol>   | <p><b>Pasal 15</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.</li> <li>2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.</li> <li>3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.</li> <li>4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.</li> </ol>  |
| <p><b>Pasal 15</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal;</li> <li>b. orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;</li> <li>c. orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu;</li> <li>d. orang dan/atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>e. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu; dan/atau</li> <li>f. orang dengan masalah kejiwaan.</li> </ol> </li> <li>(2) Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).</li> </ol> | <p><b>Pasal 16</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.</li> <li>2) Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak memperolok pendidik/pengajar;</li> <li>b. tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan;</li> <li>c. tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;</li> <li>d. tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar; dan/atau</li> <li>e. tidak menampilkan aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya.</li> </ol> </li> </ol> |



|               |   |
|---------------|---|
|               | <p><b>Pasal 17</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.</li> <li>2) Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam;</li> <li>b. orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;</li> <li>c. lanjut usia, janda, duda;</li> <li>d. orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling;</li> <li>e. tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autis;</li> <li>f. pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah; dan/atau</li> <li>g. orang dengan masalah kejiwaan.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>SANKSI</b> |   |
|               | <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</li> <li>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> </li> </ol>  |
|               | <p><b>Pasal 79 SPS</b></p> <p>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 15; Pasal dan Pasal 17....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>   |



## 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberdayakan kepentingan anak dan remaja serta kelompok orang tertentu dalam bentuk memperhatikan kepentingan anak & remaja dalam penayangan program siaran sesuai penggolongan usia dan dilarang menyajikan dan/atau menampilkan program siaran yang memuat pelecehan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 (P3) dan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 (SPS) . Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

## 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Pasal 15 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau .....
  - a. remaja
  - b. orang tua
  - c. lansia
  - d. dipabel
  
2. Pasal 15 ayat (4) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul ..... waktu setempat.
  - a. 21.00
  - b. 21.30
  - c. 22.00
  - d. 22.30
  
3. Pasal 15 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan sbb, kecuali...
  - a. orang dan/atau kelompok yang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu;
  - c. orang yang merupakan keturunan bangsawan
  - d. orang dengan masalah kejiwaan.
  
4. Pasal 16 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut,

kecuali....

- a. tidak memperolok pendidik/pengajar;
  - b. tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar;
  - c. tidak menampilkan aktivitas berjudi;
  - d. Tidak menampilkan aktivitas lagi makan;
5. Pasal 17 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat sebagai berikut, kecuali.....
- a. gadis, perawan, perjaka;
  - b. lanjut usia, janda, duda;
  - c. orang gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek;
  - d. tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autisme;
6. Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- b. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju. Sangat Tidak Setuju
7. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
8. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
9. Penggambaran adegan sekolah dalam sinetron tidak boleh menyajikan adegan guru yang sedang diperolok-olok oleh siswanya.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
10. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan duda atau janda yang masih jomblo.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**d. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang Sutradara sinetron, bagaimanakah Anda akan menggambarkan adegan perilaku seorang anak sekolah (SMP) yang nakal?

2. Apa yang akan Anda lakukan, jika Anda seorang Program Director acara anak-anak yang ratingnya tinggi, iklannya banyak, dan publik menuntut jam tayangnya pukul 22.00 waktu setempat?
3. Jika Anda seorang editor news video, penggambaran apakah yang akan Anda sajikan di layar televisi jika Anda memberitakan nasib naas seorang dipabel?

8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 14 (P3) dan/atau Pasal 15, 16, 17 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam *slide power point* yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <br>  |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <br>  |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <br>  |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <br>  |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

9. Contoh Pelanggaran

SCTV- DARI JENDELA SMP



**Deskripsi**

Program Siaran “Dari Jendela SMP” yang mulai tayang pada tanggal 29 Juni – 3 Juli 2020 di stasiun SCTV mengandung muatan cerita dan visualisasi penceritaan yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan psikologis remaja. Sinetron tersebut mengandung muatan cerita hubungan asmara dua pelajar SMP an. Joko dan an. Wulan. Dalam hubungan asmara tersebut digambarkan adegan dan dialog tentang kehamilan di luar nikah, rencana pernikahan dini, serta keinginan keduanya untuk merawat bayi tersebut setelah melahirkan;

**Pasal yang Dilanggar**

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran serta Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan

psikologis remaja;

5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Dari Jendela SMP”.



## 2.5 Pembelajaran V: Program Siaran Bermuatan Seksual \_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompentensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-vidual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Bermuatan Seksual adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Bermuatan Seksual adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman,

dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Bermuatan Seksual yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Bermuatan Seksual adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|---|--|
| <p><b>Pasal 16</b><br/>Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.</p> | <p><b>Pasal 18</b><br/>Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;</li> <li>b. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</li> <li>c. menayangkan kekerasan seksual;</li> <li>d. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</li> <li>e. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</li> <li>f. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;</li> <li>g. menampilkan adegan ciuman bibir;</li> <li>h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;</li> <li>i. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;</li> <li>j. mengesankan ketelanjangan;</li> <li>k. mengesankan ciuman bibir; dan/atau</li> <li>l. menampilkan kata-kata cabul.</li> </ul> |
|   | <p><b>Pasal 19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah.</li> <li>2) Program siaran dilarang memuat praktek aborsi akibat hubungan seks di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.</li> <li>3) Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerkosaan dan/atau menggambarkan pemerkosaan sebagai bukan kejahatan serius.</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Pasal 20</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/ atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.</li> <li>2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.</li> <li>3) Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.</li> </ol>   |
|  | <p><b>Pasal 21</b></p> <p>Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.</p>   |
|  | <p><b>Pasal 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</li> <li>2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog.</li> <li>3) Program siaran yang berisikan perbincangan atau pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya.</li> </ol> |



| <b>SANKSI</b>  |   |
|--|---|
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |   |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 11; Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>  |
| <p><b>Pasal 80 SPS</b></p>   | <p><b>Penghentian Sementara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l; Pasal 20 ayat (1) dan ...., dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>5) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>6) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |



## 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual yang selanjutnya di atur dalam Standar Program Siaran dalam hal memuat adegan seksual, membenaran hubungan seksual di luar nikah, tindak aborsi, dan tindak pemerkosaan, lirik lagu, musik, dan video klip bermuatan adegan seksual, pekerja seks dan orientasi seks gender tertentu, serta harus berhati-hati dalam menyajikan konten pendidikan seks bagi remaja..

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 16 (P3) dan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

## 7. Tes Formatif

### a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.

1. Pasal 18 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran yang memuat adegan seksual dilarang sebagai berikut, kecuali.....
  - a. Menampilkan aktress berpakaian renang di kolam renang;
  - b. Menayangkan ciuman bibir;
  - c. Menayangkan ketelanjangan;
  - d. Menampilkan kata-kata cabul;
  
2. Pasal 9 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, Program siaran dilarang memuat membenaran hubungan seks .....
  - a. sesama jenis
  - b. di luar nikah
  - c. setelah nikah
  - d. di tempat umum
  
3. Pasal 20 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai .....
  - a. penarilatar
  - b. objek seks
  - c. backing vokal
  - d. pemeran video klip.
  
4. Pasal 21 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi

- seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai .....
- a. kearifan lokal di masyarakat;
  - b. Kebudayaan masyarakat;
  - c. moral pada masyarakat;
  - d. kepatutan yang berlaku di masyarakat;
5. Pasal 22 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul ..... waktu setempat
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| a. 22.00 - 03.00 | c. 21.00 - 03.00 |
| b. 21.30 - 03.00 | d. 22.30 - 03.00 |
6. Lembaga Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/ atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
7. Program siaran dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/ atau medium shot;
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
8. Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
9. Penggambaran Program siaran yang berisikan perbincangan atau pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
10. Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan

ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog.

- a. Sangat Setuju   b. Setuju   c. Tidak Setuju   d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang Program Director acara diskusi pendidikan seks, strategi apa yang akan Anda lakukan agar materi dapat sampai kepada remaja dengan jelas dan sopan?
2. Apa yang akan Anda lakukan, jika Anda seorang Program Director acara goyang dangdut yang para penyanyinya terkenal dan banyak pengagumnya dengan goyangan erotis dan pakaian sronok?
3. Jika Anda seorang video editor, apa yang akan Anda lakukan jika dalam video klip yang akan ditayangkan di televisi ditemukan adegan ciuman bibir di antara dua pasangan yang berjenis kelamin sama?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 16 (P3) dan/atau Pasal 18, 19, 20, 21, 22 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|  |  |
|--|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>                                       |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                  |  |
| <b>WAKTU</b>   |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                 |  |
|  |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>              |  |
|  |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b> |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
| Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar: |  |
| Sanksi yang Layak Dijatuhkan:                            |  |

### 9. Contoh Pelanggaran

iNews TV - Olala : Obrolan Laki-Laki



#### Deskripsi

Program Siaran “OLALA: Obrolan Laki Laki” yang ditayangkan oleh stasiun iNews pada tanggal 26 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB menampilkan produk Bentrap yang terdapat bincang-bicang testimoni dengan narasumber, “..jadi biasanya sebelum menggunakan Bentrap suami saya bisanya cuma menyimpan aja, sekarang udah lama, terus keras, terus yaa saya sendiri pun merasa puasa. Pokoknya luar biasa deh Bentrap ini..”, “..yang sakit ini juga akan membantu justru, membantu untuk apa? ejakulasi dininya teratasi, staminanya menjadi lebih meningkat, kemudian tingkat keras saat ereksinya meningkat, termasuk beberapa dari para pelanggan-pelanggan kami itu memberikan testimoni luar biasa di website kami di [www.truslink.id](http://www.truslink.id) anda bisa baca di sana, banyak pelanggan-pelanggan Bentrap ini mereka menyampaikan secara ukuran itu bertambah 3-5 cm dari ukuran yang awalnya..”;

#### Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak

baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi serta Pasal 9 Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

3. Surat Edaran Nomor 166/K/KPI/31.2/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Siaran Pada Bulan Ramadan;

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “OLALA: Obrolan Laki Laki”



## 2.6 Pembelajaran VI: Program Siaran Bermuatan Kekerasan

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompentensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-vidual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Bermuatan Kekerasan adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Bermuatan Kekerasan adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman,

dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Bermuatan Kekerasan yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Bermuatan Kekerasan adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN  |
|---|---|
| <p><b>Pasal 17</b><br/>Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.</p> | <p><b>Pasal 23</b><br/>Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;</li> <li>b. menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengengaskan akibat dari peristiwa kekerasan;</li> <li>c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;</li> <li>d. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau</li> <li>e. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.</li> </ul> |
|   | <p><b>Pasal 24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/ vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.</li> <li>2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.</li> </ul>   |
|   | <p><b>Pasal 25</b><br/>Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p>  |

| <b>SANKSI</b>  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |  |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 23 huruf d...Pasal 25; ....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>  |
| <p><b>Pasal 80 SPS</b></p>   | <p><b>Penghentian Sementara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 23 huruf a, b, c, dan d; Pasal 24 dan ...., dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siaran yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan yang selanjutnya di atur dalam Standar Program Siaran dalam hal memuat adegan kekerasan, ungkapan kasar baik verbal maupun non-verbal, dan promo siaran yang mengandung muatan kekerasan.

6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 17 (P3) dan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 (SPS) . Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Pasal 23 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang sebagai berikut, kecuali.....
  - a. Menampilkan peristiwa penyembelihan hewan qurban;
  - b. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
  - c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan;
  - d. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.
  
2. Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti sebagai berikut, kecuali.....
  - a. tawuran
  - b. demonstrasi
  - c. perang
  - d. terorisme
  
3. Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan manusia atau bagian tubuh yang ....., terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan;
  - a. luka-luka
  - b. tersakiti
  - c. berdarah-darah
  - d. memar-memar
  
4. Pasal 24 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau



menghina agama dan .....

- a. budaya.      b. suku.      c. golongan.      d. Tuhan.

5. Pasal 25 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi ....., pukul ..... waktu setempat.
  - a. D - 22.00 - 03.00      c. R - 18.00 - 22.00
  - b. D - 21.30 - 03.00      d. R - 21.30 - 05.00
  
6. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
7. Peristiwa kekerasan yang dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran termasuk juga kekerasan verbal dan non-verbal.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
8. Peristiwa kekerasan verbal yang dilarang disajikan dalam program siaran di lembaga penyiaran dalam bentuk kata-kata kasar, kotor, dan menghina, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Peristiwa kekerasan yang dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran termasuk juga kekerasan verbal dan non-verbal, baik dalam bentuk siaran jurnalistik maupun non-jurnalistik.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Peristiwa kekerasan yang dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran termasuk juga kekerasan verbal dan non-verbal dalam film-film kartun anak-anak.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang Program Director acara diskusi pendidikan seks, strategi apa yang akan Anda lakukan agar materi dapat sampai kepada remaja dengan jelas dan sopan?
2. Apa yang akan Anda lakukan, jika Anda seorang Program Director acara goyang dangdut yang para penyanyinya terkenal dan banyak pengagumnya

dengan goyangan erotis dan pakaian sronok?

3. Jika Anda seorang video editor, apa yang akan Anda lakukan jika dalam video klip yang akan ditayangkan di televisi ditemukan adegan ciuman bibir di antara dua pasangan yang berjenis kelamin sama?


8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 16 (P3) dan/atau Pasal 18, 19, 20, 21, 22 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <br><br>  |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <br><br>  |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <br><br>  |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <br><br>  |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

9. Contoh Pelanggaran

SCTV-3xtraOrdinary Movies: Gundala



### Deskripsi

Program Siaran “3xtraOrdinary Movies: Gundala” yang ditayangkan oleh stasiun SCTV pada tanggal 24 Agustus 2020 mulai pukul 16.06-18.30 WIB menampilkan beberapa adegan kekerasan dalam bentuk perkelahian antara beberapa orang pria yang di dalamnya terdapat aksi saling memukul dengan tangan, benda keras dan menendang;

### Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 23 Ayat (1), Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang: a. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung

muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;

6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “3xtraOrdinary Movies: Gundala”.



## 2.7 Pembelajaran VII: Program Siaran Terkait Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompetensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Terkait Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Terkait Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Terkait Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Terkait Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN   | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|--|--|
| <p><b>Pasal 18</b><br/>Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol.</p> | <p><b>Pasal 26</b><br/>1) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.<br/>2) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.<br/>3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.</p>  |
|  | <p><b>Pasal 247</b><br/>1) Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.<br/>2) Program siaran yang bermuatan penggambaran pengonsumsi rokok dan/atau minuman beralkohol:<br/>a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan<br/>b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.</p> |

| <b>SANKSI</b>  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |  |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan (2) ; ....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

### 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol yang selanjutnya di atur dalam Standar Program Siaran dalam hal membenarkan penyalahgunaan, pembuatan, dan pelibatan anak dan remaja pada kegiatan terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol, serta ketentuan lain yang berlaku.

### 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 18 (P3) dan Pasal 26 dan Pasal 27 (SPS) . Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

### 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang ..... dalam kehidupan sehari-hari.  
a. lumrah      b. biasa      c. lazim      d. kewajiban
2. Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara .....  
a. jelas      b. detail      c. eksplisit      d. terbuka
3. Program siaran dilarang menampilkan ..... dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.  
a. orang-orang      b. pemeran      c. anak-anak      d. adegan
4. Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan ..... pencegahan dan/atau rehabilitasi.  
a. informasi      b. rekreasi      c. budaya      d. edukasi
5. Program siaran yang bermuatan penggambaran pengonsumsi rokok dan/atau minuman beralkohol hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak .....  
a. dewasa      b. remaja      c. anak-anak      d. orang tua
6. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif).  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
7. Program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) tidak boleh ditayangkan pada klasifikasi anak-anak dan remaja.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
8. Program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) boleh ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju



9. Program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) tidak boleh ditayangkan secara jelas dan terinci, baik ketika pemakaian maupun pembuatannya.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Lembaga penyiaran harus berhati-hati dan melakukan edit internal terkait pemberitaan peristiwa bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif).
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Menurut pendapat Anda mengapa program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) hanya dapat disiarkan pada klasifikasi jam dewasa?
2. Menurut Anda, apakah program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) cukup hanya dibatasi atau harus sama sekali dilarang?
3. Menurut Anda model pemberian informasi (news) yang seperti apa yang selayaknya disiarkan terkait peristiwa penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif)?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 18 (P3) dan/atau Pasal 26 & 27 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>       |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>  |  |
| <b>WAKTU</b>               |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b> |  |
|                            |  |



|   |  |
|---|--|
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
|   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
|   |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
|   |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

## 9. Contoh Pelanggaran

Global TV - Big Movies Platinum: Behind Enemy Lines



### Deskripsi

Program Siaran “Big Movies Platinum: Behind Enemy Lines” yang ditayangkan oleh stasiun GTV pada tanggal 5 Februari 2020 mulai pukul 22.01 WIB dengan klasifikasi R-BO menampilkan adegan seorang pria sedang menghisap rokok. Selain itu ditemukan muatan serupa pada pukul 22.31 WIB.

Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 18, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 27 Ayat (2) huruf a, program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian dan/atau meminum beralkohol hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Big Movies Platinum: Behind Enemy Lines”



## 2.8 Pembelajaran VIII: Program Siaran Terkait Perjudian, Quis, Undian, Permainan Berhadiah, dan Penggalangan Dana \_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompetensi: paham hukum komunikasi, paham P3-

SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis *audio-visual* (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

## B. Kegiatan Pembelajaran

### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Terkait Perjudian, Quis, Undian, Permainan Berhadiah, dan Penggalangan Dana adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Terkait Perjudian, Quis, Undian, Permainan Berhadiah, dan Penggalangan Dana adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Terkait Perjudian, Quis, Undian, Permainan Berhadiah, dan Penggalangan Dana yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan/atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Terkait Perjudian, Quis, Undian, Permainan Berhadiah, dan Penggalangan Dana adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|---|--|
| <p><b>Pasal 19</b><br/>Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian.</p>  | <p><b>Pasal 28</b><br/>1) Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.<br/>2) Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail.<br/>3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian.<br/>4) Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.</p> <p><b>Pasal 29</b><br/>1) Program siaran yang menggambarkan muatan perjudian secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.<br/>2) Program siaran yang bermuatan penggambaran perjudian:<br/>a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan<br/>b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/ atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.</p> |
| <p><b>Pasal 48</b><br/>Program siaran yang memuat penggalangan dana dan bantuan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:<br/>a. kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana dari khalayak luas yang diselenggarakan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari lembaga yang berwenang;<br/>b. dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak boleh diakui sebagai dana lembaga penyiaran ketika diserahkan; dan<br/>c. hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau bencana yang dilakukan oleh lembaga penyiaran wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan setelah diaudit.</p> | <p><b>Pasal 69</b><br/>1) Program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan tidak boleh menggunakan gambar, suara korban korban bencana, dan/atau keluarga korban untuk trailer atau filler program penggalangan dana bencana.<br/>2) Dana yang dikumpulkan dari khalayak harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat.<br/>3) Sumbangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat digunakan dalam kegiatan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran (Corporate Social Responsibility/CSR) sebagai pengumpul dan pengelola dana sumbangan.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 49</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.</li> <li>2) Lembaga penyiaran wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awal siaran.</li> <li>3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya yang mengandung unsur penipuan dan perjudian.</li> </ol>   | <p><b>Pasal 70</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.</li> <li>2) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan penipuan.</li> <li>3) Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS) wajib memberitahukan secara jelas, lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.</li> </ol> |
| <b>SANKSI</b>  |  |
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</li> <li>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> </li> </ol> |  |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 29 ayat (2); ....Pasal 69, Pasal 70;...</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <p><b>Pasal 80 SPS</b></p> | <p>Penghentian Sementara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 28 ayat (4):....; Pasal 70 ayat (2) dan ...., dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |
|----------------------------|---|

### 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian: dilarang membenarkan, mempraktekan, melibatkan anak & remaja, menjadikan program siaran, dan membatasi pada khalayak dewasa muatan perjudian. Program siaran yang memuat penggalangan dana dan bantuan wajib memiliki izin, transparan, akuntabilitas, tidak diakui sebagai dana lembaga, dan dipertanggungjawabkan. Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib mendapatkan izin, transparan, dan tidak dijadikan perjudian.

### 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 19, Pasal 48 dan Pasal 49 (P3) serta Pasal 28, Pasal 29, Pasal 69, dan Pasal 70 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

### 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d**

**berikut.**

1. Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara .....  
a. detail                      b. jelas                      c. terang-terangan                      d. pulgar
2. Program Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau ..... yang melakukan kegiatan perjudian.  
a. orang dewasa                      b. remaja                      c. generasi muda                      d. bapak-bapak
3. Program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan tidak boleh menggunakan gambar, suara ..... bencana, dan/atau keluarga korban untuk trailer atau filler program penggalangan dana bencana.  
a. peristiwa                      b. kegiatan                      c. korban                      d. kejadian
4. Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan .....  
a. permainan                      b. pengsekongkolan                      c. pemalsuan                      d. penipuan
5. Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS) wajib memberitahukan secara , lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.  
a. jelas                      b. benar                      c. baik                      d. tertib
6. Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.  
a. sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
7. Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian, baik langsung menggambarkan kegiatan perjudian maupun secara terselubung dan sembunyi-sembunyi.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
8. Dana yang dikumpulkan dari khalayak hasil program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

9. Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Lembaga penyiaran wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awal siaran.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Menurut Anda, apakah program siaran yang mengandung unsur perjudian tetap harus ada dalam program acara di lembaga penyiaran Indonesia?
2. Menurut Anda, apakah program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan yang diselenggarakan lembaga penyiaran bermanfaat bagi pengembangan program siaran?
3. Menurut Anda, apakah program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya yang diselenggarakan lembaga penyiaran dapat mendongkrak rating program?

8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 19, 48, 49 (P3) dan/atau Pasal 28, 69, 70 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>       |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>  |  |
| <b>WAKTU</b>               |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b> |  |
|                            |  |



|  |  |
|--|--|
| DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :                   |  |
| Pasal (P3 & SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :          |  |
| Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar: |  |
| Sanksi yang Layak Dijatuhkan:                            |  |



## 2.9 Pembelajaran IX: Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural\_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi hand out dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompetensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|---|--|
| <p><b>Pasal 20</b><br/>Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.</p> | <p><b>Pasal 30</b></p> <p>1) Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mayat bangkit dari kubur;</li> <li>b. mayat dikerubungi hewan;</li> <li>c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;</li> <li>d. mayat/siluman/hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;</li> <li>e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;</li> <li>f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lainlain; dan/atau</li> <li>g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.</li> </ul> <p>2) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p> |
|   | <p><b>Pasal 31</b><br/>Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Pasal 32</b><br/>Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p>   |
| <b>SANKSI</b>  |   |
| <p><b>Pasal 75 SPS</b><br/>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.<br/>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |   |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ...Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g dan ayat (2); Pasal 31, Pasal 32; ....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>  |
| <p><b>Pasal 80 SPS</b></p>   | <p><b>Penghentian Sementara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 30 ayat (1) huruf f....; dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural, kecuali merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia.

6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 30 (P3) dan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan ....., horor, dan supranatural.  
a. mistik                      b. magic                      c. gaib                      d. religi
  
2. Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut, kecuali.....  
a. mayat bangkit dari kubur                      c. mayat dikerubungi hewan  
b. mayat yang dikubur                      d. mayat yang berdarah-darah
  
3. Orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah sebagai obat suatu penyakit dalam sebuah program .....  
a. boleh disiarkan                      c. dilarang disiarkan  
b. dibatasi disiarkan                      d. dibenarkan disiarkan
  
4. Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan ..... seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.  
a. pengeditan      b. penyensoran                      c. pembatasan                      d. rekayasa
  
5. Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul ..... waktu



8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 20 (P3) dan/atau Pasal 30, 31, 32 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

9. Contoh Pelanggaran

## Trans7: Ruqyah

**Deskripsi**

Program Siaran “Ruqyah” yang ditayangkan stasiun TRANS7 pada tanggal 7 Juni 2020 mulai pukul 03.36 WIB menampilkan adegan seorang wanita kesurupan sedang diobati. Pada pukul 03.47 WIB ditemukan juga tampilan yang serupa. Pada kedua muatan tersebut terlihat visual kesurupan yang ditampilkan secara jelas;

**Pasal yang Dilanggar**

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf b, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;

**Keputusan KPI**

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Ruqyah”.



## 2.10 Pembelajaran X: Program Siaran Jurnalistik

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompotensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran jurnalistik, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Jurnalistik adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Jurnalistik adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan/atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Jurnalistik yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan/atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Jurnalistik adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:



| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|---|--|
| <p><b>Pasal 22</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.</li> <li>2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.</li> <li>3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).</li> <li>4) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.</li> <li>5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.</li> </ol> | <p><b>Pasal 40</b></p> <p>Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;</li> <li>b. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;</li> <li>c. menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman; dan</li> <li>d. melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu</li> <li>2) kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan,</li> <li>3) dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;</li> <li>4) mendapatkan perlakuan utama dan setara; dan</li> <li>5) mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.</li> </ol> </li> </ol> |
| <p><b>Pasal 23</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat.</li> <li>2) Narasumber berhak menolak untuk berbicara dan/atau diambil gambarnya saat terjadi pencegahan.</li> <li>3) Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.</li> <li>4) Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegahan dengan tujuan menambafeh dramatis pada program faktual.</li> <li>5) Pencegatan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi narasumber untuk bergerak bebas.</li> </ol>  | <p><b>Pasal 41</b></p> <p>Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan di akhir siaran;</li> <li>b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat;</li> <li>c. menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan</li> <li>d. tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.</li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Pasal 24</b><br/>Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik tentang terorisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;</li> <li>f. tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan</li> <li>g. tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.</li> </ul>   | <p><b>Pasal 42</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan gambar dokumentasi peristiwa tertentu wajib mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa.</li> <li>2) Peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: kerusuhan, bencana, dan/atau bentrokan.</li> </ul>   |
| <p><b>Pasal 25</b><br/>Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;</li> <li>b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/ atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;</li> <li>c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;</li> <li>d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup;</li> <li>e. dan tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.</li> </ul> | <p><b>Pasal 43</b><br/>Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;</li> <li>b. tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;</li> <li>c. tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;</li> <li>d. tidak memberitakan secara terperinci rekam ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/ atau fakta pengadilan;</li> <li>e. tidak menayangkan rekam ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;</li> <li>f. menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;</li> <li>g. menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur;</li> <li>h. tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau rekam ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku; dan</li> <li>i. tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 26</b><br/>Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas;</li> <li>b. dilakukan di ruang publik;</li> <li>c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik;</li> <li>d. dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;</li> <li>e. tidak disiarkan secara langsung; dan</li> <li>f. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.</li> </ol>   | <p><b>Pasal 44</b><br/>Program siaran jurnalistik wajib menyamakan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.</p>   |
| <p><b>Pasal 27</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.</li> <li>2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program siaran, wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberitahukan tujuan program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber;</li> <li>b. menjelaskan kepada narasumber tentang program siaran tersebut merupakan siaran langsung atau siaran tidak langsung; dan</li> <li>c. menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan serta kepastian dan jadwal penayangan program siaran bila program sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan program siaran tidak langsung.</li> </ol> </li> <li>3) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat.</li> <li>4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas.</li> </ol> | <p><b>Pasal 45</b><br/>Program siaran jurnalistik tentang peliputan terorisme wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;</li> <li>2) tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antagolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan</li> <li>3) tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Pasal 28</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.</li> <li>2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.</li> <li>3) Pencantuman identitas narasumber dalam program siaran wajib mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran.</li> <li>4) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber.</li> </ol> | <p><b>Pasal 46</b></p> <p>Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.</p> <p><b>Pasal 47</b></p> <p>Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>b. menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.</li> </ol> |
| <p><b>Pasal 29</b></p> <p>Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan</li> <li>b. dampak traumatik.</li> <li>c. wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja yang menjadi narasumber; dan</li> <li>d. wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.</li> </ol>   | <p><b>Pasal 48</b></p> <p>Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Pasal 30</b></p> <p>1) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak setiap orang untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.</p> <p>2) Apabila penolakan seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam program siaran tersebut, lembaga penyiaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wajib memberitahukan kepada khalayak secara proposional tentang alasan penolakan narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan; dan</li> <li>tidak boleh mengomentari alasan penolakan narasumber tersebut.</li> </ol>   | <p><b>Pasal 49</b></p> <p>Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.</p>  |
| <p><b>Pasal 31</b></p> <p>Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau percakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan; dan</li> <li>memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas penelepon atau narasumber tersebut.</li> </ol>  | <p><b>Pasal 50</b></p> <p>Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;</li> <li>menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian;</li> <li>mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;</li> <li>menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up; dan/atau</li> <li>menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.</li> </ol> |
| <p><b>Pasal 32</b></p> <p>Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tidak untuk merugikan pihak tertentu;</li> <li>jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;</li> <li>tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;</li> <li>tidak disiarkan secara langsung; dan</li> <li>tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.</li> </ol> | <p><b>Pasal 51</b></p> <p>Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan tepercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.</p>   |
| <p><b>Pasal 33</b></p> <p>Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.</p>   |   |

| <b>SANKSI</b>  |  |
|--|--|
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |  |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan...Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43: Pasal 44: Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 49, Pasal 50 huruf a dan c,; Pasal 51; ...</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>  |
| <p><b>Pasal 80 SPS</b></p>   | <p><b>Penghentian Sementara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 48...Pasal 50 huruf b, d, dan e...; dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

### 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran dalam menyajikan program siaran jurnalistik wajib mempertimbangkan dan tunduk kepada ketentuan prinsip-prinsip jurnalistik

yang terinci dalam beberapa pasal pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

#### 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 22 sampai dengan Pasal 33 (P3) dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 51 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

#### 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap .....  
 a. independen                      b. adil                      c. bijaksana                      d. hati-hati
2. Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut, kecuali.....  
 a. Bernilai kepentingan publik      c. Dillakukan di ruang publik  
 b. Bernilai kualitas tinggi              d. Digunakan untuk pembuktian
3. Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara sebagai berikut, kecuali.....  
 a. disiarkan segera                      c. disertai permohonan maaf  
 b. dalam jangka waktu kurang 24 jam      d. mendapat perlakuan utama dan setara
4. Lembaga penyiaran dalam mencari informasi dapat melakukan pencegahan terhadap narasumber di ruang publik maupun ruang .....  
 a. umum                      b. terbuka                      c. tunggu                      d. privat
5. Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai

berikut, kecuali.....

- a. Meminta izin terlebih dahulu      c. tidak disiarkan secara langsung
  - b. tidak untuk merugikan pihak tertentu      d. tidak melanggar privasi orang
6. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
7. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
8. Peristiwa Program siaran jurnalistik wajib menyamakan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
9. Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
10. Peristiwa Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

- 1. Jika dalam sebuah peristiwa kriminal, misalnya korupsi, pimpinan lembaga penyiaran tempat Anda bekerja diindikasikan terlibat. Pemberitaan seperti apa yang akan Anda sajikan?
- 2. Dalam prinsip jurnalistik, pemberitaan terkait dengan korban perkosaan dan pelaku atau korban yang masih dibawah umur, identitasnya wajib



disembunyikan. Mengapa hal itu harus dilakukan?

3. Ketika akan menyajikan konten siaran jurnalistik terkait peristiwa tertentu, ternyata berdasarkan pengetahuan Anda terdapat dua aturan yang berbeda antara Kode Etik Jurnalistik produk Dewan Pers dengan P3-SPS produk KPI. Apa yang akan Anda lakukan?

8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (P3) dan/atau Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
|   |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
|   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
|   |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
|   |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

## 9. Contoh Pelanggaran

### NET TV Jatanras



#### **Deskripsi**

Program Siaran “Jatanras” yang ditayangkan stasiun NET 22 Februari 2020 mulai pukul 22.39 WIB terdapat muatan pelaku begal yang tertangkap pihak Kepolisian. Salah satu dari pelaku begal tersebut yaitu anak di bawah umur ditayangkan tanpa penyamaran wajah dan nama.

#### **Pasal yang Dilanggar**

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (3), program yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya;

#### **Keputusan KPI**

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Jatanras”.



## 2.11 Pembelajaran XI: Program Siaran Pemilu/Pilkada \_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (audio video), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi hand out dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompentensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-vidual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran Pemilu/Pilkada, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Pemilu/Pilkada adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Pemilu / Pilkada adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Pemilu / Pilkada yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Pemilu / Pilkada adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN  |
|---|---|
| <p><b>Pasal 50</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>3) Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>5) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</li> </ol> | <p><b>Pasal 71</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>2) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>3) Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.</li> <li>4) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, kecuali dalam bentuk iklan.</li> <li>5) Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</li> <li>6) Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</li> </ol> |
| <b>SANKSI</b>   |   |
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</li> <li>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> </li> </ol>  |   |

|              |   |
|--------------|---|
| Pasal 79 SPS | <b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b><br>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 71; ....<br>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.<br>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2). |
|--------------|---|

### 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan, adil dan proporsional, tidak partisan, dan taat pada peraturan terkait program siaran Pemilu dan/atau Pilkada.

### 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 50 (P3) dan Pasal 71 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

### 7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

- Lembaga penyiaran wajib bersikap ..... dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
a. adil      b. bijaksana      c. santun      d. hormat
- Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh ..... Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
a. Penyelenggara      b. Peserta      c. Pengawas      d. Pemantau

3. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang yang dimaksud adalah.....  
a. Pemerintah                      b. KPI                      c. KPU                      d. Bawaslu
  
4. Program siaran wajib menyediakan ..... yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
a. anggaran                      b. program                      c. slot                      d. waktu
  
5. Program siaran dilarang memihak salah satu ..... Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
a. Peserta                      b. Partai Politik                      c. Konstantan                      d. calon
  
6. Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.  
a. Sangat Setuju                      b. Setuju                      c. Tidak Setuju                      d. Sangat Tidak Setuju
  
7. KPI dan KPI harus bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam pengawasan konten siara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah.  
a. Sangat Setuju                      b. Setuju                      c. Tidak Setuju                      d. Sangat Tidak Setuju
  
8. Lembaga penyiaran hanya menerima iklan kampanye pada masa kampanye 14 hari yang diberikan oleh KPU atau KPU daerah.  
a. Sangat Setuju                      b. Setuju                      c. Tidak Setuju                      d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program acara Pemilihan Umum / Pemilihan Kepala Daerah harus juga mempelajari dan mempedomani Peraturan KPU.  
a. Sangat Setuju                      b. Setuju                      c. Tidak Setuju                      d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Lembaga penyiaran dapat menyajikan pemberitaan atau program lainnya selain iklan kampanye sesuai dengan program kerja lembaga penyiaran atau inisiatif sendiri.  
a. Sangat Setuju                      b. Setuju                      c. Tidak Setuju                      d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika dalam sebuah Pilkada terdapat tiga pasangan calon Kepala Daerah, dua calon mau memasang iklan kampanye di lembaga penyiaran Anda. Apa yang akan Anda lakukan?
2. Jika penyelenggaraan Pilkada Serentak di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Anda sebagai pengelola TV SSJ, penyajian pemberitaan Pilkada seperti apa yang akan Anda lakukan?
3. Jika Anda penanggungjawab program talkshow Pilkada dengan empat pasangan calon. Dalam talkshow yang mau ada selenggarakan ternyata hanya dua calon yang datang. Apa yang akan Anda lakukan?

8. Lembar Kerja

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 50 (P3) dan/atau Pasal 71 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <br><br>  |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <br><br>  |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <br><br>  |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <br><br>  |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |



9. Contoh Pelanggaran

KPI Hentikan Siaran *Quick Count*, *Real Count*, dan Klaim Kemenangan Capres



**Deskripsi**

Penayangan informasi quick count terus-menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Padahal quick count yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya. Di sisi lain, lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni KPU. Lembaga Penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena tentu saja informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

Siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi. Masyarakat seakan dipaksa menerima seolah-oleh proses pemilihan presiden telah selesai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru. Padahal, hasil dari proses demokrasi langsung baru diumumkan oleh KPU sekitar lebih dari 10 hari kemudian.

**Keputusan KPI**

Melalui Siaran Pers No: 1640/K/KPI/07/14, KPI menghentikan siaran quick count, real count, klaim kemenangan dan ucapan selamat secara sepihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan pertimbangan kepentingan publik yang lebih besar dan menjaga integrasi nasional.





## 2.12 Pembelajaran XII: Program Siaran Iklan

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompentensi: paham hukum komunikasi, paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-vidual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran iklan, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Iklan adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Iklan adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan/atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Iklan yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan/atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Iklan adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|---|--|
| <p><b>Pasal 43</b><br/>Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.</p>  | <p><b>Pasal 58</b><br/>1) Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.<br/>2) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.<br/>3) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.</p>  |
|   | <p>4) Program siaran iklan dilarang menayangkan:<br/>a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, gender atau kelompok lain;<br/>b. promosi minuman beralkohol atau sejenisnya;<br/>c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;<br/>d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18;<br/>e. adegan kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23;<br/>f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan;<br/>g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun; dan/atau<br/>h. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.<br/>5) Azan sebagai tanda waktu shalat dilarang disisipi dan/atau ditemplei (built in) iklan.</p> |
| <p><b>Pasal 44</b><br/>1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.<br/>2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.</p> | <p><b>Pasal 59</b><br/>1) Program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat.<br/>2) Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>3) Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.</p> <p>4) Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.</p> <p>5) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam slot iklan layanan masyarakat lainnya.</p> | <p>3) Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p>  |
|   | <p><b>Pasal 60</b></p> <p>1) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari.</p> <p>2) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan per hari.</p> <p>3) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib ditayangkan secara cuma-cuma untuk iklan layanan masyarakat yang menyangkut: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, kesehatan masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang disampaikan oleh badan-badan publik.</p> <p>4) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, program siaran iklan layanan masyarakat wajib diberikan potongan harga khusus.</p> <p>5) Program siaran iklan layanan masyarakat yang ditayangkan pada masa kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.</p> |

|               |  |
|---------------|--|
|               | 6) Waktu siar program iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas wajib memperhatikan penyebaran tayangan di setiap program siaran per hari.  |
|               | <b>Pasal 61</b><br>Program siaran iklan untuk produk rokok dan obat yang tidak dibacakan sebagai narasi, wajib menayangkan peringatan konsumen dengan panjang sekurang-kurangnya 3 detik untuk semua durasi spot.  |
|               | <b>Pasal 62</b><br>Program siaran iklan televisi tidak boleh menggunakan tanda atau lambang tertentu sebagai petunjuk adanya keterangan tambahan.  |
|               | <b>Pasal 63</b><br>Durasi siaran iklan dalam bentuk tulisan, narasi, gambar, dan/atau grafis yang menempel dan/atau disisipkan pada program lain dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.  |
|               | <b>Pasal 64</b><br>Program siaran berisi perbincangan tentang produk barang, jasa, dan/atau kegiatan tertentu dikategorikan sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.   |
|               | <b>Pasal 65</b><br>Program siaran jurnalistik dilarang disisipi dan/atau ditempli (built in) iklan produk barang, jasa, dan/atau kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai batas yang jelas dalam bentuk bumper.   |
|               | <b>Pasal 66</b><br>1) Promo program siaran adalah iklan yang tidak dihitung dalam total persentase durasi iklan terhadap program per hari.<br>2) Penayangan promo program siaran wajib menyesuaikan dengan penggolongan program siaran.  |
| <b>SANKSI</b> |  |
|               | <b>Pasal 75 SPS</b><br>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:<br>a. teguran tertulis;<br>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;<br>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;<br>d. denda administratif; |

|   |   |
|---|---|
| <p>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;<br/> f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau<br/> g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</p> |   |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>  | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 58 ayat (1), (1), (3), ayat (5) huruf d, f, g, dan h, ayat (5); Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ....Pasal 65, Pasal 66 ayat (2)...</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol>  |
| <p><b>Pasal 80 SPS</b></p>  | <p><b>Penghentian Sementara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 48...Pasal 58 ayat (4) huruf a, b, c, d, dan e...; dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.</li> <li>2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

## 5. Rangkuman

Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) dan berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia.

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 anggota.

Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 43 dan Pasal 44 (P3) serta Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada .....
  - a. Etika Pariwisata Indonesia
  - b. Kode Etik Periklanan
  - c. Peraturan periklanan
  - d. Etika Periklanan Indonesia
  
2. Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak ..... dari seluruh waktu siaran per hari.
  - a. 15%
  - b. 20%
  - c. 25%
  - d. 30%
  
3. Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi paling banyak ..... dari seluruh waktu siaran per hari.
  - a. 30%
  - b. 25%
  - c. 15%
  - d. 20%
  
4. Program siaran iklan dilarang menayangkan sebagai berikut, kecuali.....
  - a. Promosi minuman beralkohol
  - b. Adegan seksual
  - c. Promosi memperagakan rokok
  - d. Promosi permainan anak
  
5. Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi.....
  - a. D - 22.00 - 03.00
  - b. D - 21.30 - 03.00
  - c. R - 18.00 - 22.00
  - d. R - 21.30 - 05.00
  
6. Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju

7. Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
8. Program siaran berisi perbincangan tentang produk barang, jasa, dan/atau kegiatan tertentu dikategorikan sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Program siaran jurnalistik dilarang disisipi dan/atau ditemplei (built in) iklan produk barang, jasa, dan/atau kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai batas yang jelas dalam bentuk bumper.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Promo program siaran adalah iklan yang tidak dihitung dalam total persentase durasi iklan terhadap program per hari.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Selain Etika Pariwisata Indonesia, aturan apa lagi yang Anda jadikan rujukan jika menyajikan iklan di lembaga penyiaran?
2. Iklan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan lembaga penyiaran. Apa yang akan Anda lakukan jika lembaga penyiaran Anda tidak mendapatkan iklan sama sekali atau zero iklan?
3. Jika Anda mengelola lembaga penyiaran, ternyata iklan niaga atau komersial yang Anda dapatkan sudah 20% dari waktu program acara harian, padahal pemasang iklan masih ngantri. Apa yang akan Anda lakukan?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 43, 44 (P3) dan/atau Pasal 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan

dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

### 9. Contoh Pelanggaran

TVOne - Breaking News Sidang Isbat





### Deskripsi

Program Siaran “Breaking News: Sidang Isbat 1 Ramadhan 1441 H” yang ditayangkan oleh stasiun tvOne pada tanggal 23 April 2020 mulai pukul 18.55 – 19.15 WIB terdapat muatan strategi promosi produsen rokok berupa bumper-in dan bumper-out “..Dipersembahkan oleh SUKUN Mc. WARTONO Maju Bersama..”. Dalam tayangan tersebut logo produsen rokok SUKUN Mc. WARTONO juga muncul beberapa kali dalam bentuk grafis superimpose selama program berlangsung. Program siaran yang tidak dibuat oleh perusahaan rokok tetapi di dalam tayangan tersebut terdapat penyematan secara sengaja logo perusahaan rokok tanpa memiliki hubungan konteks terhadap tayangan tersebut, maka hal ini dikategorikan sebagai iklan rokok sebagaimana yang telah dilakukan terhadap program tersebut.

### Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 43, lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 59 Ayat (2), program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Breaking News: Sidang Isbat 1 Ramadhan 1441 H”.



## 2.13 Pembelajaran XIII: Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem Stasiun Jaringan

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (*audio video*), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi *hand out* dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompentensi: paham hukum komunikasi (sistem

penyiaran), paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

## B. Kegiatan Pembelajaran

### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem Stasiun Jaringan adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem Stasiun Jaringan adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem Stasiun Jaringan yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

### 4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Program Siaran Lokal, Asing, dan Sistem Stasiun Jaringan adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  | STANDAR PROGRAM SIARAN  |
|---|---|
| <p><b>Pasal 45</b></p> <p>1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.</p> | <p><b>Pasal 67</b></p> <p>Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>3) Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. warta berita;</li> <li>b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas; dan</li> <li>c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.</li> </ol> <p>4) Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.</p>   |   |
| <p><b>Pasal 46</b><br/>Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.</p>   | <p><b>Pasal 68</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.</li> <li>2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.</li> <li>3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.</li> </ol> |
| <b>SANKSI</b>  |   |
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</li> <li>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> </li> </ol> |   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p> | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <p>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ... Pasal 67; Pasal 68;.....</p> <p>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</p> <p>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</p> |
|----------------------------|--|

5. Rangkuman

Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku: Undang-Undang Penyiaran dan P3-SPS. Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal dengan ketentuan lebih lanjut ada pada P3-SPS.

6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 45 dan Pasal 46 (P3) serta Pasal 67 dan Pasal 68 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari .....
  - a. waktu siaran per hari
  - b. waktu siaran yang diijinkan
  - c. waktu siaran yang dimiliki
  - d. waktu siaran program acara
  
2. Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak ..... untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak .... untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.
  - a. 10%-20%
  - b. 5% - 10%
  - c. 10% - 15%
  - d. 5% - 20%

3. Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara sbb, kecuali.....
  - a. Wartaberita
  - b. Musik tidak pantas
  - c. film adegan kekerasan
  - d. adegan olahraga sadis
  
4. Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak ..... untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak ..... untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.
  - a. 5%- 20%
  - b. 5%- 10%
  - c. 10%- 15%
  - d. 10% - 20%
  
5. Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit ..... untuk televisi dan paling sedikit ..... untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.
  - a. 10% - 60%
  - b. 10% - 50%
  - c. 20%- 30%
  - d. 20% - 40%
  
6. Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
  
7. Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
  
8. Peristiwa Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

- a. Sangat Setuju   b. Setuju   c. Tidak Setuju   d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang penanggungjawab lembaga penyiaran SSJ, bagaimanakah Anda memenuhi kewajiban program konten lokal yang minimal 10% dengan 30% di prime time dan bertahap harus sampai 50%?
2. Dalam kewajiban memenuhi konten lokal minimal 10% atau 2,5 jam untuk SSJ yang bersiaran 24 per hari, tetapi Anda menghadapi masalah kekurangan SDM, apa yang dapat Anda lakukan?
3. Penyajian konten lokal di TV SSJ kebanyakan disimpan di jaman dewasa (tengah) malam, menurut Anda apa penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 45,46 (P3) dan/atau Pasal 67, 68 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|  |  |
|--|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>                                       |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                  |  |
| <b>WAKTU</b>   |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                 |  |
| <br><br>   |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>              |  |
| <br><br>   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b> |  |
| <br><br>   |  |

|  |  |
|--|--|
| Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar: |  |
| Sanksi yang Layak Dijatuhkan:                            |  |



## 2.14 Pembelajaran XIV: Penggolongan Program Siaran \_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (audio video), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi hand out dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompotensi: paham hukum komunikasi (sistem penyiaran), paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-vidual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

### B. Kegiatan Pembelajaran

#### 1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Penggolongan Program Siaran pada P3-SPS adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

#### 2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Penggolongan Program Siaran pada P3-SPS adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Penggolongan Program Siaran pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

#### 4. Materi



Materi yang diberikan dalam pembelajaran Penggolongan Program Siaran pada P3-SPS adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN   | STANDAR PROGRAM SIARAN   |
|--|--|
| <p><b>Pasal 21</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.</li> <li>2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;</li> <li>b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;</li> <li>c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;</li> <li>d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan</li> <li>e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.</li> </ol> </li> <li>3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.</li> <li>4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.</li> <li>5) Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu siaran.</li> </ol> | <p><b>Pasal 33</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;</li> <li>b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 - 12 tahun;</li> <li>c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;</li> <li>d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan</li> <li>e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.</li> </ol> </li> <li>2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi programsiaran.</li> <li>3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.</li> <li>4) Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan tentang waktu siaran.</li> </ol> |



|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>Pasal 34</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.</li> <li>2) Imbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas ditampilkan pada awal tayangan program siaran.</li> <li>3) Imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak serta merta menggugurkan tanggungjawab hukum lembaga penyiaran.</li> </ol>   |
|  | <p><b>Pasal 35</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.</li> <li>2) Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat.</li> <li>3) Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.</li> <li>4) Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;</li> <li>b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.</li> <li>c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;</li> <li>d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;</li> <li>e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;</p> <p>g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan</p> <p>h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.</p>   |
|  | <p><b>Klasifikasi A</b><br/> <b>Pasal 36</b></p> <p>1) Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.</p> <p>2) Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.</p> <p>3) Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.</p> <p>4) Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;</li> <li>b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.</li> <li>c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;</li> <li>d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);</p> <p>f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;</p> <p>g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan</p> <p>h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.</p> <p>5) Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.</p> |
|  | <p><b>Klasifikasi R</b><br/><b>Pasal 37</b></p> <p>1) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.</p> <p>2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.</p> <p>3) Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.</p> <p>4) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:</p> <p>a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;</p>           |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>b. muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik; c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/ atau horor;</p> <p>c. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;</p> <p>d. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau</p> <p>e. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.</p> |
|                      | <p><b>Klasifikasi D</b><br/> <b>Pasal 38</b><br/>                     1) Program siaran klasifikasi D adalah program siaran sebagaimana diatur pada Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 59 ayat (3).<br/>                     2) Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.</p>   |
|                      | <p><b>Klasifikasi SU</b><br/> <b>Pasal 39</b><br/>                     Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37</p>   |
| <p><b>SANKSI</b></p> |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |   |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administratif : Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ....Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4); Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 35 ayat (4); Pasal 36 ayat (4); Pasal 37 ayat (4); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39; .....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

## 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu: Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun; Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun; Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun; Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 22 (P3) dan Pasal 31 sampai dengan 39 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point

8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pemateri/narasumber.

7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Dalam Pasal 21 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) disebutkan, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan ..... dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
  - a. usia
  - b. kemampuan ekonomi
  - c. tingkat pendidikan
  - d. jabatan
  
2. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, kecuali.....
  - a. Klasifikasi P (Pra-Sekolah)
  - b. Klasifikasi P (Pemuda)
  - c. Klasifikasi A (anak-anak)
  - d. Klasifikasi D (dewasa)
  
3. Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau ..... tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
  - a. sanksi
  - b. teguran
  - c. peringatan
  - d. saran
  
4. Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul ..... hingga pukul ..... dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.
  - a. 05.00- 06.00
  - b. 07.00- 08.00
  - c. 06.00- 08.00
  - d. 07.00 -09.00
  
5. Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
  - a. 22.00- 03.00
  - b. 21.00- 04.00
  - c. 19.00- 05.00
  - d. 22.00 -04.00
  
6. Lembaga Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju
  
7. Penggolongan program siaran berdasarkan usia merupakan wujud upaya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari konten siaran dan buruk dan tidak mendidik.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Tidak Setuju
  - d. Sangat Tidak Setuju

8. Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain harus disiarkan pada klasifikasi waktu siaran dewasa pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Jika Anda seorang Program Director sebuah sinetron yang melibatkan banyak anak, tetapi ceritanya tentang kisah cinta di SMA. Kira-kira sinetron tersebut akan ditayangkan pukul berapa?
2. Apa yang akan Anda lakukan, jika Anda seorang Program Director acara yang menyajikan diskusi tentang pendidikan seks terkait dengan penggolongan program siaran berdasarkan klasifikasi usia?
3. Jika Anda seorang video editor, apa yang akan Anda lakukan jika dalam video klip yang akan ditayangkan di televisi ditemukan adegan anak kecil (perempuan) yang menggunakan pakaian minim (rock mini)?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 21 (P3) dan/atau Pasal 33, 34, 35, 36, 37 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|   |  |
|---|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>  |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>                                       |  |
| <b>WAKTU</b>  |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b>                                      |  |
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |

### 9. Contoh Pelanggaran

#### INDONESIA : KISAH NYATA



#### Deskripsi

Program Siaran “Kisah Nyata” yang ditayangkan oleh stasiun INDOSIAR pada tanggal 04 September 2020 pukul 13.21 WIB terdapat adegan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada suaminya dengan cara memukul ke arah kepala menggunakan tongkat baseball secara berulang;



### Pasal yang Dilanggar

1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;
2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

### Keputusan KPI

KPI memutuskan memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Kisah Nyata”.



## 2.15 Pembelajaran XV: Pengaturan Lainnya pada P3-SPS \_\_\_\_\_

### A. Rencana Pembelajaran

Persiapkan *classroom* yang nyaman dengan kapasitas maksimal 20 peserta, dilengkapi *whiteboard*, spidol, kertas, infokus, laptop, mikropon *sound system*, multi media (audio video), buku P3-SPS, contoh-contoh kasus pelanggaran dan sanksinya, serta materi hand out dari narasumber/pemateri.

Narasumber/pemateri yang berkompentensi: paham hukum komunikasi (sistem

penyiaran), paham P3-SPS, paham teknik pemantauan, paham hukum acara P3-SPS, paham teknis audio-visual (radio & TV), berpengalaman di bidang pengawasan konten siaran, aktif, kreatif, inovatif, dan komunikatif.

Operator system yang menguasai teknologi *classroom*.

**B. Kegiatan Pembelajaran**

1. Tujuan

Tujuan pembelajaran materi Aturan-Aturan Lainnya pada P3-SPS adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap konsepsi, definisi, dan aplikasi tentang hal-hal tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal P3-SPS melalui ceramah pemateri/narasumber, diskusi dengan pemateri dan/atau peserta lain, studi kasus, serta bedah perkara.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Aturan-Aturan Lainnya pada P3-SPS adalah presentasi/ceramah materi melalui catatan di *whiteboard*, *slide* menggunakan infokus, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

3. Kompetensi

Peserta ditargetkan memiliki kompetensi berupa pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang konsepsi, definisi, aplikasi pasal-pasal Aturan-Aturan Lainnya pada P3-SPS yang berada pada P3-SPS melalui presentasi/ceramah pemateri, diskusi di antara peserta dengan pemateri/narasumber dan /atau diskusi di antara peserta dengan peserta, studi kasus, dan bedah perkara.

4. Materi

Materi yang diberikan dalam pembelajaran Aturan-Aturan Lainnya pada P3-SPS adalah pasal-pasal dalam P3-SPS sebagai berikut:

| PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN   | STANDAR PROGRAM SIARAN  |
|--|---|
| <p><b>Hak Siar</b><br/><b>Pasal 34</b></p> <p>1) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.</p> <p>2) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan secara jelas dalam setiap program siaran.</p> | <p><b>HAK SIAR</b><br/><b>Pasal 52</b></p> <p>1) Program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.</p> <p>2) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (<i>footage</i>) dan/atau potongan suara yang berasal dari lembaga penyiaran lain yang memiliki hak siar wajib mencantumkan hak siar lembaga penyiaran lain tersebut secara jelas, menempatkannya dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi objek siaran dan melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>3) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (footage) dan/atau potongan suara yang berasal dari sumber di luar dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, wajib menyebutkan asal sumber serta melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.</p>   |
| <p><b>BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN</b><br/><b>Pasal 36</b></p> <p>1) Lembaga penyiaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali bagi program siaran yang disajikan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.</p> <p>2) Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.</p> <p><b>Pasal 37</b><br/>Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Pasal 38</b></p> <p>1) Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional.</p> <p>2) Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.</p> | <p><b>BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN</b><br/><b>Pasal 53</b></p> <p>1) Program siaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan sebagai bahasa pengantar utama.</p> <p>2) Program siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung program siaran tertentu.</p> <p>3) Program siaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bahasa asing dalam pemberitaan hanya boleh disiarkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari;</li> <li>wajib menyertakan teks dalam Bahasa Indonesia, dengan pengecualian program khusus berita bahasa asing, pelajaran bahasa asing, pembacaan kitab suci, siaran olahraga atau siaran langsung;</li> <li>sulih suara paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah program siaran berbahasa asing dari seluruh waktu siaran per hari; dan</li> <li>program yang disajikan dengan teknologi bilingual tidak termasuk sebagai program yang disulihsuarkan.</li> </ol> <p>4) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak berkebutuhan khusus.</p> |
| <p><b>SENSOR</b><br/><b>Pasal 39</b></p> <p>1) Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.</p>   | <p><b>Pasal 54</b></p> <p>1) Program siaran yang bermuatan penggunaan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.</p>   | <p>2) Lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib disiarkan pada awal pembukaan siaran dan lagu wajib nasional wajib disiarkan pada akhir siaran setiap harinya.</p> <p>3) Lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib disiarkan pada pukul 06.00 waktu setempat dan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat bagi lembaga penyiaran yang bersiaran selama 24 jam.</p>  |
| <p><b>Bahasa Siaran</b><br/><b>Pasal 41</b><br/>Lembaga penyiaran berlangganan yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran wajib berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk teks atau sulih suara.</p>  | <p><b>SENSOR</b><br/><b>Pasal 55</b><br/>1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ditayangkan sebelum disiarkan.</p> <p>2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.</p> <p>3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dan (2) di atas tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan peraturan ini.</p> |
| <p><b>Saluran Program Siaran</b><br/><b>Pasal 42</b><br/>1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib memuat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program siaran produksi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta lokal.</p> <p>2) Lembaga penyiaran berlangganan dapat menyiarkan saluran siaran sesuai dengan waktu penyiaran dari tempat asal saluran siaran tersebut disiarkan dengan wajib mengikuti ketentuan bahwa isi siaran dalam saluran siaran tersebut tidak bertentangan dengan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.</p> |  |

| <b>SANKSI</b>  |   |
|--|---|
| <p><b>Pasal 75 SPS</b></p> <p>(1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;</li> <li>c. pembatasan durasi dan waktu siaran;</li> <li>d. denda administratif;</li> <li>e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;</li> <li>f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau</li> <li>g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</li> </ol> |   |
| <p><b>Pasal 79 SPS</b></p>   | <p><b>Sanksi Administrati: Teguran Tertulis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan ....Pasal 52; Pasal 53; ....Pasal 54; Pasal 55 ayat (1) dan (2); .....</li> <li>2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.</li> <li>3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).</li> </ol> |

## 5. Rangkuman

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga berwenang. Kemudian dalam hal menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Tugas

Peserta diberikan tugas membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 - 5 anggota. Mereka ditugaskan dengan menonton dan/atau mendengar dua atau tiga peristiwa dalam bentuk suara, gambar/foto, dan video dalam sebuah program acara televisi dan/atau radio tertentu yang diindikasikan melanggar Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 42 (P3) serta Pasal 52 sampai dengan 55 (SPS). Dalam waktu terbatas (30 menit) mereka harus membuat analisis indikasi temuan yang dituangkan dalam lembar kerja (terlampir pada point 8). Kemudian, mereka secara bergantian per kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan didiskusikan di antara peserta serta dikomentari dan diberikan bobot nilai oleh pematiri/

narasumber.

7. Tes Formatif

**a. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Pasal 34 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran wajib memiliki dan mencantumkan .....  
a. Hak siar      b. hak sensor      c. hak paten      d. hak tayang
2. Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran paling banyak ..... dari waktu siaran per hari.  
a. 20%      b. 30%      c. 40%      d. 50%
3. Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran dengan sulih suara paling banyak..... dari jumlah program siaran berbahasa asing dari seluruh waktu siaran per hari.  
a. 10%      b. 20%      c. 30%      d. 40%
4. Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu, kecuali .....  
a. Padamu Negeri      b. Syukur      c. Ayah      d. Rayuan Pulau Kelapa
5. Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh dan ditayangkan sebelum disiarkan.  
a. KPI      b. Dewan Pers      c. BSF      d. LSF
6. Program siaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan sebagai bahasa pengantar utama.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
7. Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
8. Porsi penggunaan bahasa daerah dalam program siaran harus proporsional sesuai dengan kebutuhan program acara siaran lokal.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju

9. Program siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung program siaran tertentu.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak berkebutuhan khusus.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

**b. Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!**

1. Bahasa pengantar program siaran diutamakan Bahasa Indonesia, tetapi Bahasa Asing diperbolehkan. Menurut Anda, kenapa hal itu dilakukan dalam penyiaran Indonesia?
2. Apakah porsi penggunaan bahasa daerah dalam program siaran lembaga penyiaran Indonesia perlu ditetapkan banyaknya dengan jelas? Jika jawaban Anda ya atau tidak berikan alasan yang argumentatif!
3. Mengapa film, video, iklan, dan sejenisnya yang sudah mendapatkan tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film, tetap masih harus diawasi ketaatannya terhadap P3 SPS?

**8. Lembar Kerja**

Peserta (didik) ditugaskan menonton sebuah program acara di televisi yang kontennya diindikasikan melanggar Pasal 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42 (P3) dan/atau Pasal 52, 53, 54, 55 (SPS). Kemudian mereka dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja di bawah ini. Setelah lembar kerja diisi, kemudian dituangkan ke dalam slide power point yang harus mereka presentasikan dan didiskusikan dengan kelompok lainnya. Pemateri/narasumber dipersilakan memberikan penilaian.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PROGRAM ACARA</b>       |  |
| <b>HARI &amp; TANGGAL</b>  |  |
| <b>WAKTU</b>               |  |
| <b>DESKRIPSI PROGRAM :</b> |  |
|                            |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>DESKRIPSI SCENE INDIKASI PELANGGARAN :</b>                   |  |
| <b>Pasal (P3 &amp; SPS) yang Diindikasikan Dilanggar :</b>      |  |
| <b>Saran Pembaikan dari scene yang Diindikasikan Melanggar:</b> |  |
| <b>Sanksi yang Layak Dijatuhkan:</b>                            |  |



## BAB III EVALUASI



### 3.1 Kognitif Skill

---

**Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dari jawaban a, b, c, dan d berikut.**

1. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan pengganti dari undang-undang penyiaran sebelumnya, yakni:
  - a. UU No. 7 Tahun 1994
  - b. UU No. 32 Tahun 2004
  - c. UU No. 29 Tahun 1994
  - d. UU No. 24 Tahun 1997
  
2. Berikut empat fungsi dari penyiaran nasional, kecuali...
  - a. Informasi
  - b. Rekreasi
  - c. Tradisi
  - d. Edukasi
  
3. Untuk menyelenggarakan penyiaran nasional dibentuklah....
  - a. Komisi Informasi
  - b. Komisi Televisi
  - c. Komisi Penyiaran
  - d. Komisi Media
  
4. Jumlah Komisioner Anggota KPI dan KPID adalah....
  - a. 9 dan 7
  - b. 7 dan 5
  - c. 9 dan 9
  - d. 7 dan 7
  
5. Tugas regulator yang diemban langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah...
  - a. Menetapkan Peraturan Pemerintah
  - b. Menetapkan KPID
  - c. Menetapkan P3-SPS
  - d. Menetapkan izin lembaga penyiaran
  
6. Berikut jasa penyiaran yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2020....
  - a. Jasa Penyiaran Media Massa
  - b. Jasa Penyiaran Media Sosial
  - c. Jasa Penyiaran Media Cetak
  - d. Jasa Penyiaran Televisi
  
7. Jasa Penyiaran televisi dalam sistem penyiaran Indonesia terdiri dari sebagai berikut, kecuali...
  - a. TV Publik
  - b. TV Swasta
  - c. TV Nasional
  - d. TV Komunitas

8. Jangka waktu izin penyiaran televisi selama ... sedangkan radio selama 5 tahun.
- a. 5 tahun & dapat diperpanjang
  - b. 10 tahun & tidak dapat diperpanjang
  - c. 10 tahun & dapat diperpanjang
  - d. 5 th tidak dapat diperpanjang
9. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu....
- a. Anak dan Perempuan
  - b. Generasi Muda
  - c. Anak dan Remaja
  - d. Anak dan Lansia
10. Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah...
- a. Bahasa Nasional
  - b. Bahasa Setempat
  - c. Bahasa Indonesia
  - d. Bahasa Khalayak
11. Pasal 6 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, ...., ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
- a. Agama
  - b. Keyakinan
  - c. kepercayaan
  - d. kebudayaan
12. Pasal 6 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan hal-hal berikut di bawah ini, kecuali....
- a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
  - b. jabatan, kedudukan, dan gelar kebangsawanan
  - c. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras,
  - d. antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.
13. Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamanahkan, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan .... yang berlaku dalam masyarakat.
- a. kesantunan
  - b. kebudayaan
  - c. kesusilaan
  - d. kerukunan
14. Pasal 8 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar .... atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.
- a. close-up
  - b. mediumshot
  - c. netralshot
  - d. longshot
15. Pasal 8 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran wajib menghormati ..... yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- a. etika profesi
  - b. kode etik
  - c. etika moral
  - d. etika kesopanan

16. Pasal 11 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan ..... dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu..  
 a. publik                      b. umum                      c. khalayak                      d. pemerintah
17. Pasal 12 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamankan, lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran ....  
 a. Pemerintah    b. Layanan publik    c. Informasi                      d. Hiburan
18. Pasal 13 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi.....  
 a. Pemerintah    b. bangsa & negara                      c. kepentingan publik                      d. kebaikan
19. Pasal 13 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamankan, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran .....  
 a. ulang                      b. tambahan                      c. tunda                      d. tidak langsung
20. Pasal 14 Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, masalah kehidupan pribadi dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali....  
 a. tidak untuk dibisniskan dalam program acara;  
 b. tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;  
 c. tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;  
 d. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;
21. Pasal 15 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau .....  
 a. remaja                      b. orang tua                      c. lansia                      d. dipabel
22. Pasal 15 ayat (4) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul ..... waktu setempat.  
 a. 21.00                      b. 21.30                      c. 22.00                      d. 22.30
23. Pasal 15 ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengamankan, lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan sbb, kecuali...  
 a. orang dan/atau kelompok yang cacat fisik dan/atau mental;  
 b. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu;

- c. orang yang merupakan keturunan bangsawan
  - d. orang dengan masalah kejiwaan.
24. Pasal 16 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut, kecuali....
- a. tidak memperolok pendidik/pengajar;
  - b. tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar;
  - c. tidak menampilkan aktivitas berjudi;
  - d. Tidak menampilkan aktivitas lagimakan;
25. Pasal 17 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat sebagai berikut, kecuali.....
- a. gadis, perawan, perjaka;
  - b. lanjut usia, janda, duda;
  - c. orang gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek;
  - d. tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autisme;
26. Pasal 18 Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran yang memuat adegan seksual dilarang sebagai berikut, kecuali.....
- a. Menampilkan aktris berpakaian renang di kolam renang;
  - b. Menayangkan ciuman bibir;
  - c. Menayangkan ketelanjangan;
  - d. Menampilkan kata-kata cabul;
27. Pasal 9 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks .....
- a. sesama jenis      b. di luar nikah      c. setelah nikah      d. di tempat umum
28. Pasal 20 ayat (2) Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai .....
- a. penari latar                              c. backing vokal
  - b. objek seks                                 d. pemeran video klip.
29. Pasal 21 Standar Program Siaran (SPS) mengamankan, program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai .....

- a. kearifan lokal di masyarakat;  
 b. Kebudayaan masyarakat;  
 c. moral pada masyarakat;  
 d. kepatutan yang berlaku di masyarakat;
30. Pasal 22 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul ..... waktu setempat  
 a. 22.00 - 03.00                      c. 21.00 - 03.00  
 b. 21.30 - 03.00                      d. 22.30 - 03.00
31. Pasal 23 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang sebagai berikut, kecuali.....  
 a. Menampilkan peristiwa penyembelihan hewan qurban;  
 b. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;  
 c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan;  
 d. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.
32. Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti sebagai berikut, kecuali.....  
 a. tawuran                      b. demonstrasi                      c. perang                      d. terorisme
33. Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang menampilkan manusia atau bagian tubuh yang..... , terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengesankan akibat dari peristiwa kekerasan;  
 a. luka-luka                                      c. berdarah-darah  
 b. tersakiti                                      d. memar-memar
34. Pasal 24 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan.....  
 a. budaya.                      b. suku.                      c. golongan.                      d. Tuhan.
35. Pasal 25 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi ....., pukul ..... waktu setempat.  
 a. D - 22.00 - 03.00                      c. R - 18.00 - 22.00

b. D - 21.30 - 03.00

d. R - 21.30 -05.00

36. Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang ..... dalam kehidupan sehari-hari.  
a. lumrah      b. biasa      c. lazim      d. kewajiban
37. Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara .....  
a. jelas      b. detail      c. eksplisit      d. terbuka
38. Program siaran dilarang menampilkan..... dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.  
a. orang-orang      b. pemeran      c. anak-anak      d. adegan
39. Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan ..... pencegahan dan/atau rehabilitasi.  
a. informasi      b. rekreasi      c. budaya      d. edukasi
40. Program siaran yang bermuatan penggambaran pengonsumsi rokok dan/atau minuman beralkohol hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak .....  
a. dewasa      b. remaja      c. anak-anak      d. orang tua
41. Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara ...  
a. detail      b. jelas      c. terang-terangan      d. vulgar
42. Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau ..... yang melakukan kegiatan perjudian.  
a. orang dewasa      b. remaja      c. generasi muda      d. bapak-bapak
43. Program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan tidak boleh menggunakan gambar, suara ..... bencana, dan/atau keluarga korban untuk trailer atau filler program penggalangan dana bencana.  
a. peristiwa      b. kegiatan      c. korban      d. kejadian
44. Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan .....

- a. permainan    b. pengsekongkolan    c. pemalsuan    d. penipuan
45. Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS) wajib memberitahukan secara ....., lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.  
a. jelas                    b. benar                    c. baik                    d. tertib
46. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan , horor, dan supranatural.  
a. mistik                    b. magic                    c. gaib                    d. religi
47. Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut, kecuali.....  
a. mayat bangkit dari kubur                    c. mayat dikerubungi hewan  
b. mayat yang dikubur                    d. mayat yang berdarah-darah
48. Orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah sebagai obat suatu penyakit dalam sebuah program .....,  
a. boleh disiarkan                    c. dilarang disiarkan  
b. dibatasi disiarkan                    d. dibenarkan disiarkan
49. Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan ..... seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.  
a. pengeditan    b. penyensoran                    c. pembatasan                    d. rekayasa
50. Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul..... waktu setempat.  
a. 22.00 - 03.00                    c. 18.00 - 22.00  
b. 21.30 - 03.00                    d. 21.30 - 05.00
51. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap .....,  
a. independen                    b. adil                    c. bijaksana                    d. hati-hati

- 52.. Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut, kecuali.....
- Bernilai kepentingan publik
  - Bernilai kualitas tinggi
  - Dilakukan di ruang publik
  - Digunakan untuk pembuktian
53. Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara sebagai berikut, kecuali.....
- disiarkan segera
  - dalam jangka waktu kurang 24 jam
  - disertai permohonan maaf
  - mendapat perlakuan utama dan setara
54. Lembaga penyiaran dalam mencari informasi dapat melakukan pencegahan terhadap narasumber di ruang publik maupun ruang .....
- umum
  - terbuka
  - tunggu
  - privat
55. Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut, kecuali.....
- Meminta izin terlebih dahulu
  - tidak untuk merugikan pihak tertentu
  - tidak disiarkan secara langsung
  - tidak melanggar privasi orang
56. Lembaga penyiaran wajib bersikap ..... dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- adil
  - bijaksana
  - santun
  - hormat
57. Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Penyelenggara
  - Peserta
  - Pengawas
  - Pemantau
58. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang yang dimaksud adalah.....
- Pemerintah
  - KPI
  - KPU
  - Bawaslu
59. Program siaran wajib menyediakan ..... yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- anggaran
  - program
  - slot
  - waktu
60. Program siaran dilarang memihak salah satu ..... Pemilihan Umum dan/atau



- Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- a. Peserta            b. Partai Politik            c. Konstestan            d. calon
61. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada .....
- a. Etika Pariwisata Indonesia            c. Peraturan periklanan  
b. Kode Etik Periklanan            d. Etika Periklanan Indonesia
62. Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak ..... dari seluruh waktu siaran per hari.
- a. 15%            b. 20%            c. 25%            d. 30%
63. Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi paling banyak ..... dari seluruh waktu siaran per hari.
- a. 30%            b. 25%            c. 15%            d. 20%
64. Program siaran iklan dilarang menayangkan sebagai berikut, kecuali.....
- a. Promosi minuman beralkohol            c. Promosi memperagakan rokok  
b. Adegan seksual            d. Promosi permainan anak
65. Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi.....
- a. D - 22.00 - 03.00            c. R - 18.00 - 22.00  
b. D - 21.30 - 03.00            d. R - 21.30 - 05.00
66. Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari .....
- a. waktu siaran per hari            c. waktu siaran yang dimiliki  
b. waktu siaran yang diijinkan            d. waktu siaran program acara
67. Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak ..... untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak .... untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.
- a. 10%-20%            b. 5% - 10%            c. 10% - 15%            d. 5% - 20%
68. Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara sbb, kecuali.....
- a. Wartaberita            c. film adegan kekerasan

- b. Musik tidak pantas                      d. adegan olahraga sadis
69. Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak ..... untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak ..... untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.  
a. 5%- 20%                      b. 5% - 10%    c. 10% - 15%                      d. 10% - 20%
70. Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit ..... untuk televisi dan paling sedikit ..... untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.  
a. 10%- 60%                      b. 10%- 50%                      c. 20%- 30%                      20% - 40%
71. Pasal 34 Standar Program Siaran (SPS) mengamanahkan, lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran wajib memiliki dan mencantumkan .....  
a. Hak siar                      b. hak sensor                      c. hak paten                      d. hak tayang
72. Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran paling banyak ..... dari waktu siaran per hari.  
a. 20%                      b. 30%                      c. 40%                      d. 50%
73. Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran dengan sulih suara paling banyak ..... dari jumlah program siaran berbahasa asing dari seluruh waktu siaran per hari.  
a. 10%                      b. 20%                      c. 30%                      d. 40%
74. Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu, kecuali .....  
a. Padamu Negeri                      b. Syukur                      c. Ayah                      d. Rayuan Pulau Kelapa
75. Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh dan ditayangkan sebelum disiarkan.  
a. KPI                      b. Dewan Pers c. BSF                      d. LSF
76. Dalam Pasal 21 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) disebutkan, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan ..... dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.  
a. usia                      c. tingkat pendidikan  
b. kemampuan ekonomi                      d. jabatan

77. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, kecuali.....
- a. Klasifikasi P (Pra-Sekolah)      c. Klasifikasi A (anak-anak)  
b. Klasifikasi P (Pemuda)            d. Klasifikasi D (dewasa)
78. Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau ..... tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
- a. sanksi                      b. teguran                      c. peringatan                      d. saran
79. Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul ..... hingga pukul ..... dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.
- a. 05.00- 06.00      b. 07.00- 08.00      c. 06.00- 08.000.      d. 07.00 - 09.00
80. Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
- a. 22.00- 03.00      b. 21.00- 04.00      c. 19.00- 05.00.      d. 22.00 - 04.00



### 3.2 Afektif Skill

---

- Indonesia adalah negara yang heterogen, sehingga penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan sangat penting.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Moderasi dan toleransi terhadap suku, agama, ras, dan antar-golongan harus menjadi misi utama lembaga penyiaran Indonesia dalam mengembangkan program siaran.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Setiap pekerjaan dan/atau profesi apapun yang ketika menjadi bagian dari konten siaran harus mendapat perlakuan yang adil, setara, dan proporsional dari semua crew program siaran.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju
- Setiap talen wanita dalam program siaran ketika mengisi acara tertentu di lembaga penyiaran harus lebih diprioritaskan berpakaian sopan dan rapih ketimbang mengikuti skenario acara yang mengharuskan berpakaian terbuka dan seronok.
  - Sangat Setuju
  - Setuju
  - Tidak Setuju
  - Sangat Tidak Setuju

5. Cara berpakaian rapi, bertutur kata baik, bersikap santun, dan berperilaku sopan adalah karakteristik bangsa Indonesia, sehingga harus dilestarikan melalui program acara di lembaga penyiaran.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
6. Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu..
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
7. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
8. Frekuensi adalah milik publik, sehingga pemanfaatannya sebesar-besarnya harus untuk kepentingan publik.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
9. Frekuensi sebagai bagian dari aset bangsa harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan harus betul-betul untuk kepentingan rakyat.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
10. Hak-hak privasi seseorang harus merupakan bagian dari konten siaran yang harus dilindungi oleh lembaga penyiaran, sehingga lembaga penyiaran ketika akan menyiarkan kehidupan pribadi artis harus atas persetujuan artis yang bersangkutan.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
11. Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
12. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
  
13. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/ penegekan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
  - a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setujud. Sangat Tidak Setuju

14. Penggambaran adegan sekolah dalam sinetron tidak boleh menyajikan adegan guru yang sedang diperolok-olok oleh siswanya.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju. Sangat Tidak Setuju
15. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan duda atau janda yang masih jomblo.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju. Sangat Tidak Setuju
16. Lembaga Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
17. Program siaran dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
18. Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
19. Penggambaran Program siaran yang berisikan perbincangan atau pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
20. Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
21. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
22. Peristiwa kekerasan yang dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran

- termasuk juga kekerasan verbal dan non-verbal.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
23. Peristiwa kekerasan verbal yang dilarang disajikan dalam program siaran di lembaga penyiaran dalam bentuk kata-kata kasar, kotor, dan menghina, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
24. Peristiwa kekerasan yang dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran termasuk juga kekerasan verbal dan non-verbal, baik dalam bentuk siaran jurnalistik maupun non-jurnalistik.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
25. Peristiwa kekerasan yang dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran termasuk juga kekerasan verbal dan non-verbal dalam film-film kartun anak-anak.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
26. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif).
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
27. Program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) tidak boleh ditayangkan pada klasifikasi anak-anak dan remaja.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
28. Program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) boleh ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 03.00 waktu setempat.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
29. Program siaran bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) tidak boleh ditayangkan secara jelas dan terinci, baik ketika pemakaian maupun pembuatannya.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
30. Lembaga penyiaran harus berhati-hati dan melakukan edit internal terkait pemberitaan

- peristiwa bermuatan penggambaran penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif).
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
31. Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- a. sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
32. Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian, baik langsung menggambarkan kegiatan perjudian maupun secara terselubung dan sembunyi-sembunyi.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
33. Dana yang dikumpulkan dari khalayak hasil program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
34. Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian hadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
35. Lembaga penyiaran wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian hadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awal siaran.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
36. Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- b. sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
37. Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian, baik langsung menggambarkan kegiatan perjudian maupun secara terselubung dan sembunyi-sembunyi.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
38. Dana yang dikumpulkan dari khalayak hasil program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

39. Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
40. Lembaga penyiaran wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awalsiaran.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
41. Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang ditampilkan dalam program siaran.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
42. Memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain dilarang disajikan pada program siaran di lembaga penyiaran.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
43. Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/ etnik bangsa Indonesia dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
44. Lembaga penyiaran harus hati-hati dan teliti dalam menyajikan program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
45. Walaupun ratingnya tinggi dan banyak yang menyukai, program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural tetap tidak boleh disajikan, kecuali pada klasifikasi jam dewasa.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
46. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
47. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program



- siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
48. Peristiwa Program siaran jurnalistik wajib menyamakan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
49. Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
50. Peristiwa Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan tepercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
51. Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
52. KPI dan KPU harus bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam pengawasan konten siara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
53. Lembaga penyiaran hanya menerima iklan kampanye pada masa kampanye 14 hari yang diberikan oleh KPU atau KPU daerah.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
54. Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program acara Pemilihan Umum / Pemilihan Kepala Daerah harus juga mempelajari dan mempedomani Peraturan KPU.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
55. Lembaga penyiaran dapat menyajikan pemberitaan atau program lainnya selain iklan kampanye sesuai dengan program kerja lembaga penyiaran atau inisiatif sendiri.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju

56. Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
57. Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.  
a. Sangat Setuju    b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat TidakSetuju
58. Program siaran berisi perbincangan tentang produk barang, jasa, dan/atau kegiatan tertentu dikategorikan sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
59. Program siaran jurnalistik dilarang disisipi dan/atau ditempli (built in) iklan produk barang, jasa, dan/atau kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai batas yang jelas dalam bentuk bumper.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
60. Promo program siaran adalah iklan yang tidak dihitung dalam total persentase durasi iklan terhadap program per hari.  
a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
61. Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luarnegeri.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
62. Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.  
a. Sangat Setuju    b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat TidakSetuju
63. Peristiwa Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.  
a. Sangat Setuju    b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat TidakSetuju
64. Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib

- ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjarangan per hari.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
65. Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
66. Program siaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan sebagai bahasa pengantar utama.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
67. Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
68. Porsi penggunaan bahasa daerah dalam program siaran harus proporsional sesuai dengan kebutuhan program acara siaran lokal.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
69. Program siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung program siaran tertentu.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
70. Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak berkebutuhan khusus.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
71. Lembaga Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- a. Sangat Setuju b. Setuju c. Tidak Setuju d. Sangat Tidak Setuju
72. Penggolongan program siaran berdasarkan usia merupakan wujud upaya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja dari konten siaran dan buruk dan tidak mendidik.

a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju

73. Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
74. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain harus disiarkan pada klasifikasi waktu siaran dewasa pukul 22.00-03.00 waktu setempat.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
75. Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
76. Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
77. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
78. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
79. Penggambaran adegan sekolah dalam sinetron tidak boleh menyajikan adegan guru yang sedang diperolok-olok oleh siswanya.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju
80. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan duda atau janda yang masih jomblo.  
a. Sangat Setuju      b. Setuju      c. Tidak Setuju      d. Sangat Tidak Setuju



### 3.3 Konatif Skill

Jawablah pertanyaan berikut secara argumentatif berdasarkan pendapat Anda!

1. Jika Anda seorang Program Director acara dangdut di sebuah stasiun televisi, apa yang akan Anda sarankan terkait pakaian dan asesoris yang harus dikenakan oleh seorang penyanyi perempuan?
2. Jika Anda seorang sutradara, karakter peran hansip yang ideal yang harus dimunculkan dalam sinetron yang Anda buat seperti apa?
3. Jika Anda seorang Program Director, apa yang akan Anda lakukan jika diperintahkan langsung oleh pemilik (saham terbesar) dari lembaga penyiaran tempat Anda bekerja agar semua program acara menyajikan tentang kehidupan dan kegiatan keluarganya?
4. Hampir semua stasiun televisi menyiarkan informasi perselingkuhan seorang pejabat dengan seorang artis, jika Anda Program Director sebuah infotainment, apa yang akan Anda lakukan?
5. Jika Anda seorang Sutradara sinetron, bagaimanakah Anda akan menggambarkan adegan perilaku seorang anak sekolah (SMP) yang nakal?
6. Jika Anda seorang editor news video, penggambaran apakah yang akan Anda sajikan di layar televisi jika Anda memberitakan nasib naas seorang dipabel?
7. Jika Anda seorang Program Director acara diskusi pendidikan seks, strategi apa yang akan Anda lakukan agar materi dapat sampai kepada remaja dengan jelas dan sopan?
8. Jika Anda seorang video editor, apa yang akan Anda lakukan jika dalam video klip yang akan ditayangkan di televisi ditemukan adegan ciuman bibir di antara dua pasangan yang berjenis kelamin sama?
9. Menurut pendapat Anda mengapa program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) hanya dapat disiarkan pada klasifikasi jam dewasa?
10. Menurut Anda model pemberian informasi (news) yang seperti apa yang selayaknya disiarkan terkait peristiwa penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif)?
11. Menurut Anda, apakah program siaran yang mengandung unsur perjudian tetap harus ada dalam program acara di lembaga penyiaran Indonesia?
12. Menurut Anda, apakah program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya yang diselenggarakan lembaga penyiaran dapat mendongkrak rating program?
13. Bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang konten siaran yang bermuatan mistik, horor, dan supranatural tetapi ditayangkan dalam program komedi?
14. Jika Anda seorang video editor, apa yang akan Anda lakukan jika dalam news video yang didapat dari kameramen terdapat adegan kriminalitas berupa mutilasi anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain?

15. Dalam prinsip jurnalistik, pemberitaan terkait dengan korban perkosaan dan pelaku atau korban yang masih dibawah umur, identitasnya wajib disembunyikan. Mengapa hal itu harus dilakukan?
16. Ketika akan menyajikan konten siaran jurnalistik terkait peristiwa tertentu, ternyata berdasarkan pengetahuan Anda terdapat dua aturan yang berbeda antara Kode Etik Jurnalistik produk Dewan Pers dengan P3-SPS produk KPI. Apa yang akan Anda lakukan?
17. Jika penyelenggaraan Pilkada Serentak di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Anda sebagai pengelola TV SSJ, penyajian pemberitaan Pilkada seperti apa yang akan Anda lakukan?
18. Jika Anda penanggungjawab program talkshow Pilkada dengan empat pasangan calon. Dalam talkshow yang mau ada selenggarakan ternyata hanya dua calon yang datang. Apa yang akan Anda lakukan?
19. Iklan salah satu faktor penting untuk keberlangsungan lembaga penyiaran. Apa yang akan Anda lakukan jika lembaga penyiaran Anda tidak mendapatkan iklan sama sekali atau zero iklan?
20. Jika Anda mengelola lembaga penyiaran, ternyata iklan niaga atau komersial yang Anda dapatkan sudah 20% dari waktu program acara harian, padahal pemasang iklan masih ngantri. Apa yang akan Anda lakukan?
21. Jika Anda seorang penanggungjawab lembaga penyiaran SSJ, bagaimanakah Anda memenuhi kewajiban program konten lokal yang minimal 10% dengan 30% di prime time dan bertahap harus sampai 50%?
22. Dalam kewajiban memenuhi konten lokal minimal 10% atau 2,5 jam untuk SSJ yang bersiaran 24 per hari, tetapi Anda menghadapi masalah kekurangan SDM, apa yang dapat Anda lakukan?
23. Apakah porsi penggunaan bahasa daerah dalam program siaran lembaga penyiaran Indonesia perlu ditetapkan banyaknya dengan jelas?
24. Jika Anda seorang Program Director sebuah sinetron yang melibatkan banyak anak, tetapi ceritanya tentang kisah cinta di SMA. Kira-kira sinetron tersebut akan ditayangkan pukul berapa?
25. Jika Anda seorang video editor, apa yang akan Anda lakukan jika dalam video klip yang akan ditayangkan di televisi ditemukan adegan anak kecil (perempuan) yang menggunakan pakaian minim (rock mini) ?

## BAB IV PENUTUP



**M**enyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) merupakan salah satu kewenangan utama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena tersurat langsung dalam amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Bahkan, UU Penyiaran pun menegaskan P3-SPS harus diawasi oleh KPI, ditegakkan melalui sanksi oleh KPI, dan masyarakat difasilitasi untuk mengadukan pelanggaran atas P3-SPS melalui KPI.

Keberadaan P3-SPS merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada publik atas konten-konten siaran yang dapat berpengaruh buruk terhadap kognisi, afeksi, dan konasi khalayak. Masyarakat sebagai khalayak penyiaran harus mendapatkan informasi yang akurat, pendidikan yang layak, dan hiburan yang sehat. Masyarakat pun harus terlindungi segala hak-haknya sebagai warga negara, baik dalam kehidupan pribadi, kelompok, maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, P3-SPS harus diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia penyiaran, terutama insan penyiaran yang bernaung di bawah lembaga penyiaran. Dalam konteks itulah selain aturan-aturan yang tersurat dalam P3-SPS harus mencakup seluruh kemungkinan; dapat menjadi panduan praktis dan bersifat operasional, serta harus ada upaya pewarisan melalui proses pembelajaran berkelanjutan dalam bentuk Sekolah P3-SPS.

Terbitnya Modul P3-SPS 2020 ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong agar penyampaian materi pendidikan di Sekolah P3-SPS lebih sistematis, terarah, terstruktur, dan terukur. Modul untuk Sekolah P3 & SPS merupakan pedoman/rujukan bagi penyelenggara, para pengajar/narasumber, dan peserta (didik)/siswa dalam menyelenggarakan, memberikan materi, dan mengikuti pembelajaran di Sekolah P3-SPS.

Kehadiran Modul P3-SPS 2020 berangkat dari harapan besar ketercapaian yang optimal dari hasil pembelajaran di Sekolah P3-SPS, sehingga baik langsung maupun tidak langsung diharapkan berdampak pula pada makin berkualitaskannya konten siaran di lembaga penyiaran dan makin rendahnya dampak buruk dari konten siaran pada khalayak penyiaran.

Kita semua berharap dan memohon kepada Allah Swt. Semoga salah satu upaya KPI bersama lembaga penyiaran dan masyarakat Indonesia ini mendapat ridlo dan perlindungan dari-Nya. Aamiin ya Robbal 'Alamin. \*\*\*





## Daftar Pustaka

---

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hikmat, Mahi M. (2020). *Politik Penyiaran Lokal*. Bandung: Yayasan Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran
- Rasyid, Mochamad Riyanto. (2013). *Kekerasan di Layar Kaca: Bisnis Siaran, Peran KPI, dan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Wasko, J. (1982). *Movies and Money: Financing the American Film Industry*. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corp.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/id/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penghormatan>

